

## ABSTRAK

**Faizin, Zainal.** NIM. 210 112 040, 2016, “Studi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. **Skripsi.** Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, STAIN Ponorogo. Pembimbing Dr. Syaifullah M.Ag.

**Kata Kunci :** Kedudukan Anak Hasil Zina, Perlakuan, Fatwa No. 11 Tahun 2012, Perundang-undangan.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No 11 Tahun 2012. MUI mengingatkan antara lain bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Akan tetapi pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran. MUI menafsirkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka tidak ada perbedaan status antara anak diluar kawin dengan anak yang dilahirkan melalui sebuah perkawinan secara resmi. Bahkan MUI sampai mengeluarkan fatwa bahwa “Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Selain itu, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (a) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak hasil zina menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia ? (b) Bagaimana hak keperdataan anak hasil zina menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia? (c) Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan hak keperdataan anak hasil zina menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia ? (d) Bagaimana kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan implikasinya sebagai dasar hukum di Indonesia ?

Untuk menjawab dari keempat rumusan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) serta deskriptif analitik dengan jenis penelitian kepustakaan atau library research.

Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama mengenai kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil zina, maka hal tersebut sudah selaras dengan UUD 1945 dan UU No. 35 Tahun 2014. Kedua, hak keperdataan anak hasil zina yang dimaksudkan adalah bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya, maka hal ini sesuai dengan aturan yang ada dalam KHI Pasal 100. Ketiga, bentuk dari perlindungan tersebut adalah dengan memberikan *ta’zīr* kepada laki-laki yang telah mengakibatkan anak tersebut lahir, sedangkan bentuknya adalah dengan memberikan nafkah hidup dan *waṣīat wājibah*. Hal tersebut bukan berarti melegalkan hak kenasaban, akan tetapi sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan (onrechmatige overheidsdaad). Keempat, kedudukan fatwa tersebut hanya sebatas responsif dan antipatif. Dan implikasinya, fatwa tersebut akan memberikan legalitas anak zina, sehingga konse

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara yang menganut asas hukum. Dalam negara hukum, paradigma penyelenggaraan negara dan kegiatan pembangunan pada hakikatnya adalah hukum itu sendiri. Pemerintahan tidak lain adalah oleh hukum, bukan oleh orang<sup>1</sup> (The Rule of Law and Not Of Man)<sup>2</sup>.

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (democracy) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (nomocracy) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan, sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

---

<sup>1</sup> Prinsip demikian ini juga berlaku dan bahkan sebenarnya berasal dari prinsip yang dikenal dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa yang disebut yang sebagai al-imaam dalam arti sesungguhnya tidak lain adalah al-Quran, sedangkan nabi Muhammad merupakan al-Uswatun Hasanah atau contoh teladan dalam menjalankan aturan al-Quran itu. Artinya, Islam sejak semula mengajar suatu sistem pemerintahan itu tidak lain adalah pemerintahan oleh sistem aturan, bukan oleh orang per orang tokoh pemimpin yang tidak lain merupakan contoh teladan yang wajib ditaati hanya sepanjang dapat diteladani dalam menegakkan aturan yang berlaku.

<sup>2</sup> Yang dimaksud dengan The Rule Of Law and Not Of Man adalah, bahwa dalam sebuah negara yang menganut asas hukum yang disebut pemerintahan pada intinya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai pelaksana dari skenario sistem yang mengaturnya.

perdamaian abadi dan keadilan social. Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut.<sup>3</sup>

Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak akan terjebak menjadi sekedar rule-driven, melainkan tetap mission driven, tetapi mission driven yang tetap didasarkan atas aturan. Bagi setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures (regels).<sup>4</sup>

Prinsip normatif demikian nampaknya sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Karena itu, untuk menjamin ruang gerak para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip frijsermessen<sup>5</sup> yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri beleid-regels<sup>6</sup> atau policy rules<sup>7</sup> yang berlaku internal

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, "Negara Hukum Indonesia: Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum". Jimly, 14.

<sup>4</sup> Regels atau regeling, merupakan norma yang sifatnya pengaturan dan mengikat masyarakat secara umum

<sup>5</sup> Frijsermessen merupakan istilah lain dari pada diskresi, yang artinya sebuah kebijakan atau ketetapan administrasi pemerintahan yang belum ada landasan hukumnya, tapi keadaan menuntut adanya kebijakan tersebut

<sup>6</sup> Beleid-regels merupakan aturan kebijakan seperti surat edaran, dsb. Yang mana mempunyai daya ikat yang bersifat mengikat internal administrasi pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan dan fungsinya.

<sup>7</sup> Policy rules adalah arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan atau yang tidak akan diberlakukan. Pendekatannya adalah pendekatan politik hukum.

secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.<sup>8</sup>

Problematika yang sangat kompleks membuat hukum harus bisa mengimbangi sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam hal menjaga kesejahteraan rakyat serta keberlangsungan dari pada negara sendiri. Salah satu problematika yang harus diperhatikan oleh negara adalah tentang keberlangsungan hidup, kesejahteraan dan hak anak bangsa. Dalam hal ini, masih banyak anak-anak bangsa yang hidup terlantar tanpa adanya perhatian khusus dari negara. Sehingga, diperlukan campur tangan negara dalam kaitannya menciptakan kedinamisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada dasarnya setiap anak, baik lahir akibat adanya perkawinan secara sah maupun tidak, anak tersebut tetap memiliki status hukum dan kondisi fitrah yang bersih tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah membawa dosa, karena dinilai dia lahir akibat perbuatan yang tidak pantas (perzinaan). Perzinaan memang sebagai salah satu dosa besar dalam agama Islam, namun dampak dari perbuatan tersebut tidak dapat begitu saja disematkan kepada anak tersebut.<sup>9</sup>

Anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup, sehingga kelak dapat mengontrol. Anak menjadi keistimewaan bagi setiap orang tua. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan orang tua dalam norma itu tentu bukan hanya ibu.

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, "Negara Hukum Indonesia: Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum", Jimly, 10.

<sup>9</sup> Adz-Dzahabi, Kitab Al-Kabair, (Jakarta :Syirkah Dina Mutiara Berkah Utama, (t.t)), 42.

Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Selain itu, hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang kurang diberi perlindungan hukum, mengingat ibu anak di luar nikah akan dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan materi maupun psikis bagi anak tersebut, sementara ayahnya tidak dibebani dengan kewajiban dan tanggung jawab. Dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu.

Permasalahan status hukum anak di luar nikah dapat diatasi secara hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Februari 2012, isi dari putusan tersebut adalah :

“Bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”<sup>10</sup>

Terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konsitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, hal ini ditetapkan dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 17 Februari 2012, Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan Pada Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1).

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Berhubungan dengan masalah anak tersebut, pastinya akan muncul sebuah problematika terkait perwalian, usia nikah, nafkah, waris, status anak diluar nikah serta hak asuh dan hak angkat. Status anak merupakan langkah awal dalam menetapkan sebuah kedudukan dalam hukum, sehingga hukum bisa menjamin anak tersebut sesuai dengan hak-haknya. Karena anak mempunyai legal standing yang kuat guna mendapatkan hak-haknya. Permasalahan yang muncul, anak (luar kawin) seringkali tidak diperhatikan hak-haknya secara utuh oleh ayahnya (ayah biologis), sehingga hanya ibunya semata yang menjamin hak-haknya. Sementara, ayah atau laki-laki dapat terbebas dengan mudah dari tanggung jawabnya. Pemerintah Indonesia menyadari akan adanya kekurangan hal tersebut. Dan menganggap bahwa mekanisme yang disajikan oleh undang-undang kurang begitu menjamin secara keseluruhan.<sup>11</sup>

Ketidak jelasan jaminan hukum tersebut menjadi salah satu akar masalah yang menjadi catatan penting, dalam memperoleh keadilan khususnya bagi anak yang dilahirkan secara tidak sah menurut hukum. Problematika tersebut muncul ketika anak yang lahir di luar institusi pernikahan sulit atau bahkan tidak bisa mendapatkan hak atas akte kelahiran yang menjadi dokumen penting bagi anak dalam mengurus segala bentuk administrasi selama perjalanan hidupnya. Maka hal yang patut dan pantas diberikan adalah dengan

---

<sup>11</sup> Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2011), 84.

memberi jaminan hukum pasti baik bagi anak yang sah maupun anak yang lahir diluar institusi perkawinan.<sup>12</sup>

Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan atau bahkan dia anak yang lahir diluar perkawinan yang sah (anak hasil zina).

Khusus terkait pembahasan anak hanya secara global, dalam UU No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan (UUP)), dibahas pula hal-hal yang berkaitan dengan anak tersebut, sebut saja hadanah, status anak (sah dan tidak sah) dsb.<sup>13</sup> Maka perlu diingat bahwa anak sah menurut Undang-undang ini adalah Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>14</sup> Selain itu penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya.<sup>15</sup>

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di

---

<sup>12</sup> Ibid,

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed.). Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichitiar Baru Van Houve, 1996), V: 1671.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 42 UUP.

<sup>15</sup> Amir Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Preneda Media, 2004), 276.

luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.<sup>16</sup>

Anak hasil zina (anak luar kawin), juga mempunyai hak untuk mendapatkan legalitasnya dari negara, berupa perlindungan hukum serta hak keperdataannya. Sesuai dengan asasnya, hukum itu harus mempunyai kepastian hukum, kemanfaatan dan juga keadilan.<sup>17</sup> Melihat dari segi kemaslahatan bahwa anak hasil zina juga mempunyai hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (Equality before of the law), karena sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

Meskipun dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang Unifikasi Hukum Islam, yang selanjutnya dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam, telah diatur tentang hak keperdataan yang berhubungan dengan anak hasil zina, namun di dalam Inpres tersebut belum diatur secara jelas redaksi mengenai anak hasil zina, akan tetapi dalam pasal 186, diatur mengenai hak anak luar kawin, yang juga bisa dianalogikan dengan anak hasil zina, dimana dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya*".

Melihat dari pada aturan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 186, terdapat sebuah diskriminasi hukum, dalam hal ini ayah biologisnya tidak terikat oleh hukum yang pasti untuk memberikan nafkah dan

---

<sup>16</sup> Ibid, 277

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Liberty, Yogyakarta, 1999), 145.



juga kewajibannya sebagai orang yang telah membuat anak tersebut lahir , yang merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perilakunya. Jika dalam hal demikian tidak diatur, maka sama saja dalam hal ini wanita atau ibu sang anak saja yang akan menanggung bebannya, yang mana dan semestinya tanggung jawab beban tersebut harus dipukul sama rata, terkecuali hal tersebut bertentangan dengan norma-norma dan juga hukum yang berlaku.

Melihat ketentuan pasal 186 KHI tersebut, maka anak hasil zina tidak mendapatkan hak dan perlindungan hukum oleh negara. Bila melihat dalam regulasi peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hal tersebut sangatlah mendukung untuk menjamin hak anak tersebut. Yang mana dalam regulasi perlindungan anak tersebut di sebutkan bahwa "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".<sup>18</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah selaras dengan UUD 1945 yang menjelaskan bahwa "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah."<sup>19</sup> Jadi walaupun anak tersebut adalah anak hasil zina, dia tetap berhak untuk mendapatkan jaminan, dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh orang tuanya. Bahkan

---

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>19</sup> Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

bukan hanya orang tua saja yang mempunyai kewajiban tersebut, melainkan negara juga harus bertanggung jawab atas anak tersebut.

Pada tanggal 10 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabī'ul Akhir 1433 H Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya, hal ini bertujuan untuk merespon kebutuhan hukum masyarakat Islam setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sehingga menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Mahkamah Konstitusi berpendapat: Pertama, bahwa adalah tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapaknya; Kedua, bahwa akibat dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban timbal balik, yang subyek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak; dan Ketiga, bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya,

termasuk anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.<sup>20</sup>

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012. MUI mengingatkan antara lain bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Tetapi MUI juga mengingatkan bahwa pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran. MUI menafsirkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka tidak ada perbedaan status antara anak diluar kawin dengan anak yang dilahirkan melalui sebuah perkawinan secara resmi. Sebagaimana diberitakan, MUI pusat telah mengeluarkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Bahkan MUI sampai mengeluarkan fatwa :

*“Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Selain itu, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya”.*<sup>21</sup>

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tersebut jelas menentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa anak di luar nikah mendapatkan perlindungan hukum. Ketua Dewan Pimpinan MUI, Ma'ruf Amin mengatakan keputusan fatwa ini menggunakan hukum agama Islam. Dalam agama Islam kata dia, anak dari hasil zina, itu dari segi nasabnya tidak

---

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012.

<sup>21</sup> Fatwa MUI No 1 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya. 1

bisa dinisbahkan pada orang tuanya.<sup>22</sup> Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) ini justru meneguhkan perlindungan terhadap anak. Salah satunya, dengan mewajibkan lelaki yang mengakibatkan kelahiran anak untuk memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, fatwa juga melindungi anak dari kerancuan nasab yaitu anak dari hasil zina tidak punya hubungan nasab, wali nikah dan waris.<sup>23</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI)<sup>24</sup> berpendapat bahwa untuk melindungi hak-hak anak hasil zina tidak dilakukan dengan memberikan hubungan perdata kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Melainkan dengan menjatuhkan *ta'zīr*<sup>25</sup> atas laki-laki tersebut berupa kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui '*wasīah wājibah*'.

Dari penjelasan diatas penulis tertarik membahas dan menyusun skripsi yang berjudul **“Studi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”**.

## **B. Penegasan Istilah**

Yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah ;

1. Perlindungan Hukum, yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan hukum bagi anak, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

<sup>22</sup> Dewan Pimpinan MUI, Ma'ruf Amin tentang putusan anak dari hasil zina,2

<sup>23</sup> Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya

<sup>24</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya Nomor 10 Tahun 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Rab>i'ul Akhir 1433 H Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

<sup>25</sup> Dalam diktum pertama Fatwa MUI mengenai ketentuan umum pada angka 3 dinyatakan: *Ta'zīr* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>26</sup>

2. Hak Keberadaan adalah Kedudukan anak menurut hukum dalam menentukan nasab dan kewarisan serta semua hak-hak atas anak.
3. Anak hasil zina adalah Anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jārimah* (tindak pidana kejahatan).<sup>27</sup>
4. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.<sup>28</sup>
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah Keputusan hasil ijtihad para ulama, yang diputuskan dalam sidang atau musyawarah Majelis Ulama Indonesia. Atau hasil sidang komisi fatwa tentang suatu masalah hukum yang telah disetujui oleh anggota komisi dalam sidang komisi dan disahkan oleh Dewan Pimpinan (baik pusat maupun daerah).<sup>29</sup>
6. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 adalah Fatwa tentang anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>27</sup> Isi Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 tentang tentang anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

<sup>28</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia). Di akses pada tanggal 01 Februari 2016. Pukul 19.36 wib.

<sup>29</sup> Dikutip dari sosialisasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur

7. Perundang-undangan adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pejabat berwenang, yang berkaitan dengan penelitian.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut, maka penulis mengambil fokus masalah antara lain :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak hasil zina menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana hak keperdataan anak hasil zina menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan hak keperdataan anak hasil zina menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
4. Bagaimana kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan implikasinya sebagai dasar hukum di Indonesia ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dicantumkan diatas, maka penulis mempunyai tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Zina dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengetahui Hak Keperdataan Bagi Anak Hasil Zina dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

3. Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Dan Hak Keperdataan Bagi Anak Hasil Zina dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
4. Mengetahui Kedudukan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Sebagai bentuk sumbangsih pemikiran untuk menciptakan sebuah hukum yang dinamis dan progresif. Karena hukum tidak boleh stagnan ditengah-tengah masyarakat, yang bisa menimbulkan legal gap, sehingga harus sesuai dengan teori peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Berkaitan dengan substansi judul, disini peneliti ingin menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, mengenai kedudukan sebuah fatwa dalam hukum Islam. Yang tentunya bisa menjadi sebuah terobosan baru, untuk menjawab problematika yang berjalan di masyarakat, tentunya terkait masalah perlindungan hukum dan hak keperdataan bagi anak hasil zina dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Sebagai mahasiswa Ahwal Syakhshiyah dan dalam kaitannya dengan hukum Islam, maka peneliti ingin mengampilaktifkan ilmu yang sudah di dapatkan dalam bangku perkuliahan, yang mana korelasinya menciptakan sebuah pemikiran yang responsif dan aplikatif, untuk menciptakan sebuah

hukum yang masalah, progresif dan dinamis bagi masyarakat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

4. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum sehingga bisa memperkaya khasanah keilmuan di Indonesia dan sekaligus bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa Syariah, khususnya program Ahwal Syakshiyah dan penegak hukum serta para praktisi di bidang hukum dalam memutuskan masalah yang serupa dalam kehidupan sehari-hari.

#### **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian peneliti terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai perlindungan hukum dan hak keperdataan yang dihubungkan dengan Fatwa MUI tersebut terdapat empat skripsi. Diantara hasil-hasil penelitian yang penulis ketahui antara lain

Pertama Skripsi karya Fathul Huda, yang berjudul “Hak Nafkah Bagi Anak hasil Hubungan Di Luar Perkawinan (Studi Terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012)”. Permasalahan yang diteliti adalah : (a) Bagaimana Pandangan dan istinbath MUI terkait dengan hak nafkah anak di luar pernikahan ? (b) Bagaimana Relevansi Pandagan MUI dengan aturan Perundang-undangan di Indonesia ?. Perbedaan dengan judul yang akan diteliti



oleh penulis adalah, dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana pandangan dan istinbath hukum MUI dalam menetapkan fatwa nya.

Skripsi ini yang ditekankan adalah mengenai hak nafkahnya saja, berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis, dimana penulis ingin meneliti lebih kepada substansi fatwa secara menyeluruh, yaitu tentang hak nafkah, hak wasiat wajibah, yang mana hal tersebut bisa disebut dengan hak keperdataan. Kedua berkaitan dengan relevansinya, didalam skripsi tersebut dikupas kesinambungan fatwa MUI dengan aturan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penelitian penulis juga ingin mengetahui terkait relevansi fatwa tersebut dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta kedudukan fatwa sebagai dasar hukum di Indonesia. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian library research dengan pendekatan Normatif Yuridis.

Kesimpulannya adalah bahwa fatwa tersebut dikeluarkan untuk mencegah dampak dari putusan MK. Kedua bahwa tujuan dari fatwa tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk melindungi anak, meskipun secara regulasi dalam uu No. 1 tahun 1974 anak yang mempunyai sebuah kepastian hukum harus mempunyai legalitas yang jelas.<sup>30</sup>

Kedua, Skripsi Ahmad Canggih Ghulam Halim UIN Sunan Kalijaga 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Yang tidak Sah Menurut Putusan MK dan MUI . Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah (a) Apa alasan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan putusan dan fatwa status Anak luar kawin. Dalam skripsi ini yang ditekankan

---

<sup>30</sup> Fathul Huda “Hak Nafkah Bagi Anak hasil Hubungan Di Luar Perkawinan (Studi Terhadap Fatwa MUI No. 11 tahun 2012)”, (Skripsi fakultas syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2013).

adalah historisasi dari putusan dan fatwa mengenai anak luar kawin ?.(b) Bagaimana argumentasi yang mendasari tentang putusan dan fatwa tersebut ?. Dalam skripsi ini lebih menjelaskan pada diaturnya pencatatan perkawinan di Negara dimaksudkan menjaga ketertiban administrasi dan juga menjaga agar status perkawinan dan status anak yang dilahirkan sah dan jelas di mata hukum agama dan hukum negara. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan akan pencatatan perkawinan, sehingga berakibat pada status anak yang dilahirkan.

Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan terhadap status anak luar nikah atas pengujian Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa anak luar nikah juga mendapatkan garis keturunan dari ayah biologisnya. Putusan tersebut memberikan dampak yang besar di kalangan masyarakat, sehingga Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang status anak zina dan perlakuan terhadapnya, Fatwa ini dikeluarkan karena dinilai putusan Mahkamah Konstitusi ini telah melampaui batas dan koridor agama Islam. Namun secara garis besar skripsi diatas hanya membahas fatwa MUI dan Keputusan MK jadi lebih pada library research.

Setelah dilakukan penelitian, menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki kesamaan yaitu dalam hal perlindungan hukum bagi status anak luar kawin, Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan dengan pengujian Pasal 43 ayat (1) dengan putusan bahwa anak luar nikah mendapatkan status keperdataan dengan ayah biologisnya dengan pembuktian teknologi dan ilmu pengetahuan sedangkan Majelis Ulama Indonesia memberikan perlindungan berupa Ta'zir

terhadap pezina. Hal yang membedakan yaitu bahwa anak luar kawin dapat memperoleh status keperdataan ayah biologisnya dengan syarat pengakuan dari seorang ayah biologisnya, yang dapat dibuktikan dari ilmu pengetahuan berupa tes DNA dan harus diputuskan di depan pengadilan. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bahwa perlindungan yang diberikan bertujuan untuk melindungi anak dan bukan untuk mensahkan nasab anak dengan ayah biologisnya hal ini sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis.<sup>31</sup> Dalam kaitannya dengan skripsi yang akan penulis teliti, adalah ada kesamaan yaitu dalam hal kedudukan anak hasil luar pernikahan yang sah, dimana dalam hal ini peneliti hanya menekankan dari aspek Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, yang mana hal tersebut akan dikaitkan dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Ketiga, skripsi karya Najma Fairus, yang berjudul "*Pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kota Malang terhadap fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuannya*". Pada skripsi ini, pembahasan yang ditinjau adalah bagaimana tokoh Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, menanggapi adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut. Berkaitan juga dengan bagaimana pandangan tokoh ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama mengenai perlakuan hukum terhadap anak hasil zina.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwanya tentang anak hasil zina yang mengatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, hal ini dilatar belakangi

---

<sup>31</sup> Ahmad Canggih Ghulam "*Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Yang tidak Sah Menurut Putusan MK dan MUI*" (Skripsi UIN Jogjakarta 2012)

oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap bertolak belakang dengan syariat Islam, putusan tersebut mengatakan bahwa anak di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya asal dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Namun, menurut Mohammad Mahfud M.D putusan MK tersebut tidak bertentangan dengan fatwa MUI maupun syariat Islam karena kata nasab dan perdata pada kedua putusan itu tidaklah sama. Berangkat dari permasalahan ini, penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pendapat ulama kota Malang mengenai fatwa MUI no 11 tahun 2012, dan untuk mengetahui pendapat ulama kota Malang mengenai perlakuan hukum terhadap anak hasil zina.

Penelitian ini dilakukan di kota Malang dan jenis penelitiannya adalah empiris, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan dengan cara wawancara kepada para ulama yang telah ditunjuk sebelumnya. Kemudian, didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya.

Dari hasil penelitian tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa, pertama pada umumnya para ulama sepakat bahwa putusan MK dan fatwa MUI memiliki tujuan yang sama dan tidak saling bertentangan. Kedua mereka juga sepakat dengan adanya uji materi yang dilakukan MK, karena dengan demikian laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak hasil zina tidak lari dari tanggung jawab. Namun, salah satu ulama tidak sepakat jika putusan MK ini

diaplikasikan pada anak hasil zina karena latar belakang putusan tersebut bukan tentang anak hasil zina melainkan anak dari pernikahan sirri.

Pembahasan dari skripsi Najma Fairus, mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu objeknya adalah Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012. Akan tetapi penekanan dari skripsi tersebut adalah ditekankan dengan adanya pandangan tokoh Organisasi Masyarakat dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, dimana penulis ingin mengetahui pandangan Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa No.11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuannya serta relevansi fatwa tersebut dengan perundang-undangan di Indonesia.<sup>32</sup>

Keempat, skripsi karya Nur Rohmah Oktaviani, yang berjudul “Analisa Terhadap Fatwa MUI Tentang Wasiat Wajibah Bagi Anak Hasil Zina”. Latar belakang dari skripsi tersebut adalah MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Selain itu, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya, namun pemerintah berwenang untuk menjatuhkan *ta'zīr* kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahiran anak tersebut dengan mencukupi kebutuhan hidupnya dan memberikan sebagian hartanya setelah meninggal dunia melalui *waṣīat wājibah*.

Pokok permasalahan yang diambil adalah bagaimana konsep *waṣīat wājibah* menurut Majelis Ulama Indonesia, serta bagaimana istinbath hukum

---

<sup>32</sup> Najma Fairus, yang berjudul “*Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuannya*”, (Skripsi fakultas syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014).

yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya ditinjau dari segi masalah mursalah.

Jenis penelitian tersebut adalah library research, dengan menggunakan metode pembahasan deduktif. Kesimpulannya adalah bahwa konsep *waṣīat wājibah* tersebut merupakan kebijakan ulil amri sebagai bentuk *ta'zīr*, sementara istinbath hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan naṣ, qat'i, qawli dan manhaji. Kemudian menggunakan istinbath hukum sadd adh-dharīah. Ditinjau dari segi masalah mursalah, fatwa ini termasuk dalam masalah kemaṣlahatan, karena tidak bertentangan dengan maqāṣid sharīah dan telah sesuai dengan tujuan sharīah, yaitu menarik kemaṣlahatan dan menolak kemudhorotan.<sup>33</sup>

Berdasarkan kajian pustaka yang telah peneliti lakukan, maka belum peneliti temukan pembahasan yang berjudul Studi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

### **G. Metode Penelitian**

Berkaitan dengan penilitan yang akan dilakukan oleh penulis, supaya dalam penilitian tersebut bersinergi dan juga terarah sebagaimana mestinya, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

---

<sup>33</sup> Nur Rohmah Oktaviani, Analisa Terhadap Fatwa MUI Tentang *Wāṣīah Wājibah* Bagi Anak Hasil Zina, (Stain Ponorogo Press:2014).

## 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau library research.<sup>34</sup> Yaitu dengan meneliti atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer ataupun sekunder.<sup>35</sup> Penelitian ini berdasarkan pada data tertulis yang berasal dari Undang-undang, kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber yang tertulis lainnya yang berguna untuk mendukung penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan Undang-Undang (statute approach) pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>36</sup>

## 2. Sumber Data

- a. Sumber data Primer yang peneliti gunakan adalah Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012.
- b. Sumber data sekunder adalah pendapat para ulama, buku-buku pendukung lain, hasil penelitian yang telah ada, artikel di internet, dan lain-lain yang berkaitan tentang penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi dokumenter, yaitu penelitian yang menggunakan sumber berupa naskah-naskah asli yang mungkin telah dipublikasikan atau belum dipublikasikan berupa buku, skripsi, artikel baik hard copy atau pun

---

<sup>34</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), 53.

<sup>35</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. (Yogyakarta: Gajag Mada University Press, 2002), 35.

<sup>36</sup> <http://imoetlah.blogspot.com/2012/01/pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html>  
diakses pada 01 Februari 2016, 16.00

internet yang berkaitan dengan penelitian penulis. Setelah data-data sudah terkumpul baru kemudian diolah yang diawali dengan klasifikasi data, kemudian dianalisis secara deskriptif dan selanjutnya digeneralisir menjadi kesimpulan.

#### 4. Teknik pengolahan data

- a. Editing, yakni memilih dan menyeleksi data dari berbagai segi meliputi kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan. Kegiatan tersebut berfungsi untuk memeriksa atau meneliti data yang telah di peroleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau tidak.<sup>37</sup>
- b. Analyzing, yakni kegiatan pembuatan analisa-analisa sebagai dasar penarikan kesimpulan.

#### 5. Teknis Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analitik, dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu menggambarkan teori/dalil yang bersifat umum tentang perlindungan hukum dan hak keperdataan anak hasil zina menurut fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, kemudian ditarik dalam kesimpulan yang khusus tentang perlindungan hukum dan hak keperdataan anak hasil zina menurut fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian

---

<sup>37</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 121.



dianalisis menggunakan teori-teori yang bersifat umum dan selanjutnya dirumuskan dalam suatu kesimpulan yang khusus.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai Studi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Inonesia, maka diperlukan pembahasan yang komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu penulis menyusun atas lima bab. Yaitu sebagai berikut :

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II : KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLINDUNGAN HUKUM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan uraikan tentang kedudukan anak, pengertian anak hasil zina, perlindungan hukum, hak keperdataan anak, dasar hukum dalam memutuskan sebuah perkara serta kedudukan sebuah aturan hukum dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### **3. BAB III : MUI DAN FATWA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA**

Pada bab ini penulis akan memaparkan kajian obyek penulis dalam memperoleh sumber-sumber informasi. Yaitu yang pertama tentang sejarah Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua fungsi dan wewenang Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan dan mengeluarkan sebuah fatwa. Yang ketiga tentang substansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia beserta dasar hukum sebagai bahan pertimbangan dalam memutus dan mengeluarkan fatwa tersebut. Yang Keempat tentang kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

#### 4. BAB IV : ANALISA FATWA MUI NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan tentang paparan dan analisis data yang kami peroleh dari rumusan masalah. Dimana dalam hal ini paparan dari analisa tersebut adalah perlindungan hukum dan hak keperdataan bagi anak hasil zina menurut MUI, Bentuk perlindungan hukum dan hak keperdataan bagi anak hasil zina, serta kedudukan fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### 5. BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan didepan. Disini juga akan ada beberapa saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, Guna untuk perbaikan dalam penelitian selanjutnya dan diakiri dengan penutup.

**BAB II**

**KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLINDUNGAN HUKUM**

**PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**DI INDONESIA**

**A. Pengertian dan Kedudukan Anak**

Keberadaan anak dalam suatu keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status social orang tua.

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.<sup>38</sup>

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah Swt mensyari'atkan adanya perkawinan. Pencyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.<sup>39</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan sebuah penjelasan

---

<sup>38</sup> Yusuf al-Qarḍawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1976), 256.

<sup>39</sup> Wahbah al- Zuhailiy, Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), cet. Ke-2,114.

atas anak tersebut. Sehingga kedudukan anak tersebut mempunyai legalisasi yang kuat.

Menurut Undang-undang Perkawinan, pasal 42 menyebutkan bahwa: “*Anak* yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Artinya anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah sebagai akibat perkawinan yang sah atau tidak. Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 bahwa Anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Pada point b pasal 99 tersebut juga menyatakan bahwa anak hasil inseminasi termasuk anak sah.

Pembuktian asal-usul anak dapat dibuktikan dengan akte nikah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan pasal 55 yang berbunyi: (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang (UU) RI tentang Perlindungan Anak tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak

dalam kandungan. Perlindungan anak adalah semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi, di penuhi oleh orang tua keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>40</sup> Demikian halnya dengan syariat Islampun sangat serius dalam memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini dibuktikan dengan pemberian hak-hak yang begitu banyak demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak hingga menjadi manusia yang sempurna, baik jasmani maupun rohani.<sup>41</sup>

Undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam hanya membedakan anak menjadi dua yaitu anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pengertian anak sah dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam yaitu bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan mempunyai hak -hak sebagai berikut :

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
2. Hak anak dalam kesucian keturunan.
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.

---

<sup>40</sup>TaufikSuryadi, “*Menguak Tabir Kekerasan Anak*”, [http://www.waspada.co.id/opini/artikel.php?article id=55120.html](http://www.waspada.co.id/opini/artikel.php?article%20id=55120.html) .Dikases pada 21-01-2016.

<sup>41</sup> Pertumbuhan ialah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam passage ( peredaran waktu tertentu ).(Katini Kartono, Psikologi Anak (Bandung : Mandar Maju, 1995), Cet.V, 18 ) Sedangkan perkembangan adalah perubahan psiko fisik sebagai hasil dari proses pmatangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak, ditunjang oleh factor lingkungan dan proses belajar dalam passage waktu tertentu menuju kedewasaan (Ibid,21).

5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup.
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.<sup>42</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak sebagai berikut: “ Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”<sup>43</sup>

Kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dan dijelaskan pada Pasal 42, 43. Dalam Pasal 42 dijelaskan bahwa “ *Anak yang sah* adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah“. Sementara Pasal 43 berbunyi (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam *Peraturan Pemerintah.*”

---

<sup>42</sup> Abdul Rozak Husein, Hak Anak Dalam Islam (Jakarta ; Fikahasti Aneska , 1992), 21.

<sup>43</sup> Irma, S. Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, ((t.p) (t.k) cet I, 1990), 16-17

Kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 100. Pasal 99 menyebutkan Anak yang sah adalah : (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Sedangkan Pasal 100 “ *Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Sedangkan dalam Pasal 250 KUH Perdata menyatakan, bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.

#### **B. Anak Zina**

Menurut Hassanain Muhammad Makluf anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.<sup>44</sup> Anak yang lahir karena zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau dibenihkan seorang laki-laki, sedangkan perempuan atau laki-laki itu ada dalam perkawinan dengan orang lain, sedang anak yang lahir dalam sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu, yang dilarang kawin menurut Undang-Undang dengan orang laki-laki yang membenihkan anak itu.<sup>45</sup>

Kendati tidak ada defenisi dari istilah anak zina secara tegas dalam KUH Perdata, Oleh J. Satrio anak zina dirumuskan sebagai anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Menurut Tan Hong Kei “anak zina adalah anak yang dilahirkan

---

<sup>44</sup> Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 129.

<sup>45</sup> Ali Afandi, Hukum keluarga, Hukum Pembuktian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 146.

atau dibenihkan dari hubungan seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satunya terikat pernikahan dengan orang lain.”<sup>46</sup>

Yang dimaksud disini adalah anak luar nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 280 KUH Perdata. Anak di luar nikah didefinisikan oleh J. Satrio sebagai anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang yang kedua-duanya yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan saling menikahi.<sup>47</sup>

Anak luar nikah tidak sama dengan anak zina maupun anak sumbang. Sekalipun anak zina dan anak sumbang merupakan anak luar nikah dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dan Pasal 283 KUH Perdata dapat diketahui bahwa antara anak di luar nikah dan anak zina serta anak sumbang adalah berbeda. KUH Perdata menganut prinsip bahwa hubungan suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak terikat perkawinan dengan orang lain adalah tidak dianggap sebagai zina, dan karenanya anak di luar nikah yang lahir dari hubungan ini dapat diakui.<sup>48</sup>

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPperdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPperdata. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti Sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar

---

<sup>46</sup> Tan Hong Kei, *Studi Notariat beberapa Mata Kuliah dan Serbi-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-01, 2007), 122.

<sup>47</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Edisi Revisi, Cet. Ke-2 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 104.

<sup>48</sup> Muhammadiyah Amin, “*Kedudukan Anak di Luar Nikah (Sebuah Analisis Perbandingan Menurut KUH Perdata, Hukum Islam, dan KHI)*”, dalam: *Pendalaman Hukum Perorangan dan Keluarga Islam* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), 1.



kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUHPerdara (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdara.<sup>49</sup>

Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPerdara, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPerdara, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPerdara) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPerdara). Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.<sup>50</sup>

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan

---

<sup>49</sup><http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>. Di akses pada tanggal 01 Februari 2016. Pukul 19.50 wib.

<sup>50</sup> Ibid

perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPerdara).<sup>51</sup>

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdara).

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "overspelig atau bloedsrhenning (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPerdara).<sup>52</sup>

Pasal 280 KUHPerdara, yang mengatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*

demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.<sup>53</sup>

Berhubungan dengan masalah anak tersebut, pastinya akan muncul sebuah problematika terkait perwalian, usia nikah, nafkah, waris, status anak diluar nikah serta hak asuh dan hak angkat. Status anak merupakan langkah awal dalam menetapkan sebuah kedudukan dalam hukum, sehingga hukum bisa menjamin anak tersebut sesuai dengan hak-haknya. Karena anak mempunyai legal standing yang kuat guna mendapatkan hak-haknya. Permasalahan yang muncul, anak (luar kawin) seringkali tidak diperhatikan hak-haknya secara utuh oleh ayahnya (ayah biologis), sehingga hanya ibunya semata yang menjamin hak-haknya. Sementara, ayah atau laki-laki dapat terbebas dengan mudah dari tanggung jawabnya. Pemerintah Indonesia menyadari akan adanya kekurangan hal tersebut. Dan menganggap bahwa mekanisme yang disajikan oleh undang-undang kurang begitu menjamin secara keseluruhan.<sup>54</sup>

Ketidak jelasan jaminan hukum tersebut menjadi salah satu akar masalah yang menjadi catatan penting, dalam memperoleh keadilan khususnya bagi anak yang dilahirkan secara tidak sah menurut hukum. Problematika tersebut muncul ketika anak yang lahir di luar institusi pernikahan sulit atau bahkan tidak bisa mendapatkan hak atas akte kelahiran yang menjadi dokumen penting bagi anak dalam mengurus segala bentuk administrasi selama perjalanan hidupnya. Maka hal yang patut dan pantas diberikan adalah dengan

---

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2011),

memberi jaminan hukum pasti baik bagi anak yang sah maupun anak yang lahir diluar institusi perkawinan.<sup>55</sup>

Melihat prinsip seperti tersebut di atas, penulis bisa menyimpulkan, bahwa hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya, akan tetapi kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut, anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerdara, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerdara.<sup>56</sup>

### **C. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan

---

<sup>55</sup> Ibid,

<sup>56</sup> <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>. Di akses pada tanggal 01 Februari 2016. Pukul 19.50 wib.

hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Fitzgerald , Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>57</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>58</sup>

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53

<sup>58</sup> Ibid, 69

<sup>59</sup> Ibid, 54.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.<sup>60</sup> Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>61</sup> Menurut Lili Rasjidi dan I.B Waysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>62</sup>

Dari berbagai penjelasan diatas bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada

---

<sup>60</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), 2.

<sup>61</sup> Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual* ( Malang : Universitas Brawijaya, 2010) 18.

<sup>62</sup> Lili Rasjidi dan I.B Waysa Putra , *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung : Remaja Rusdakarya. 1993), 118.

perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.<sup>63</sup>

#### **D. Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Pada prinsipnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, hak beribadah, berpikir dan berekspresi. Hak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh akta kelahiran, hak waris. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak. Perlindungan anak dalam hukum positif ada tiga aspek hukum yang mengatur, yaitu: Pertama, hukum administrasi negara hak anak adanya pengakuan sebagai warga negara. Kedua, aspek hukum perdata, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga, aspek hukum pidana yaitu perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), 16-17.

Jika dalam hal peraturan perundang-undangan belum jelas, belum lengkap atau tidak dapat membantu hakim dalam menyelesaikan perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan.<sup>64</sup>

Ditegaskan oleh H. Muchsin Hakim Agung Mahkamah Agung, bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Anak dengan segala keterbatasannya tidak berdaya, sehingga orang dewasa yang menjadi penentu pada cerah atau suramnya nasib dan masa depan anak. Anak harus mendapatkan perlindungan hukum karena: Pertama, anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, Kedua, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah, negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak.<sup>65</sup>

Ketika membahas perlindungan hukum dalam bidang perdata, disinggung tentang konsep *onrechtmatige daad*. Yakni bahwa setiap tindakan *onrechtmatig* subjek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, mengahruskan adanya pertanggung jawaban bagi subjek hukum yang bersangkutan. Dalam hukum perdata prinsip tersebut telah diakui dan dijalankan tanpa ada hambatan yang berarti.<sup>66</sup> Meskipun ada perbedaan pandangan pada konsepsi diatas, bahwa ketika dikaitkan dengan perlindungan kepentingan publik sebagai subjek hukum dalam konteks HAN, namun pada

---

<sup>64</sup> Anna Triningsih, "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil law dan Common Law)", Jurnal Konstitusi, Vol. 12 Nomor 1, Maret 2015, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 94.

<sup>65</sup> H. Muchsin, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)", Varia Peradilan Tahun XXVI, No. 308, Edisi Juli 2011, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 5.

<sup>66</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),.322.



akhirnya perbedaan itu mengerucut pada satu pendirian bahwa siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tidak ada pengecualian apakah seseorang, badan hukum, maupun pemerintah. Disamping itu juga tidak ada pengecualian apakah perbuatan itu dibidang perdata ataupun publik, dan juga tidak soal apakah yang dilanggar itu hukum tertulis atau tidak tertulis.

Di Indonesia persoalan tentang *onrechtmatige overheidsdaad* ini mengalami perkembangan dalam yurisprudensi, dan juga berlaku pada seseorang, badan hukum, maupun pemerintah, dibidang publik maupun privat, serta berdasarkan hukum tertulis atau tidak tertulis.<sup>67</sup>

Dan yurisprudensi yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang perlindungan hukum diatas dapat dijadikan contoh. Dapat pula ditambahkan dengan putusan MA 29-11-1976 No.729 M/SIP/1975 yang menyebutkan bahwa ; “*Kewajiban untuk* mengganti kerugian karena perbuatan yang melanggar hukum, juga berlaku terhadap badan-badan pemerintahan”.<sup>68</sup>

Konsepsi negara kesejahteraan menuntut adanya peran aktif pemerintah, sehingga dirasa perlu ada instrumen yang mampu menjamin peran aktif tersebut tetap pada fungsi awalnya sebagai upaya mewujudkan negara kesejahteraan. Instrumen itu secara singkat dapat dikatakan adalah instrumen hukum, seperangkat sistem peraturan yang memberi dasar, pijakan serta

---

<sup>67</sup> Ibid, 323.

<sup>68</sup> Ibid, 326.

landasan pemerintah (asas legalitas) guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam konteks negara kesejahteraan (welfare state) berbasis negara hukum.<sup>69</sup>

### **E. Hak Keperdataan Anak**

Keberadaan anak dalam hukum keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keadilan. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.<sup>70</sup> Berkaitan dengan penyari'atan perkawinan dengan tujuan untuk mempunyai keturunan yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.

Sangatlah sering kita mendengar bahkan mengucapkan kata hak dalam setiap harinya. Menurut KBBI hak adalah sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat, martabat.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Ibid, 296.

<sup>70</sup> Wijayanto Setiawan, "Hak Waris Anak Luar Kawin yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut KUHPerduta dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No. 2, Edisi April 2012, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 202.

<sup>71</sup> Devinisi hak, "Kamus besar Bahasa Indonesia," dalam <http://KBBI Digital.com> (diakses pada 08 Februari 2016, jam 09.00).

Sedangkan kata keperdataan itu diambil dari kata dasar perdata yang berarti sipil atau yang mengatur tentang hak, harta benda, dan hubungan antar orang atas dasar logika (formal)-(material) yang mengatur hak, harta benda, hubungan antar orang atas dasar kebendaan. Dan mendapat imbuhan ke-an yang berarti perihal sipil atau perihal yang mengatur tentang hak, harta benda, dan hubungan antar orang atas dasar logika (formal)-(material) yang mengatur hak, harta benda, hubungan antar orang atas dasar kebendaan.<sup>72</sup>

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keturunan. Anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>73</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya hak keperdataan anak adalah sesuatu yang harus dimiliki seorang anak berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang hak, harta benda, hubungan antar orang berdasarkan logika. Hak keperdataan anak harus didapat baik dalam perkawinan maupun dalam keadaan putusnya perkawinan.<sup>74</sup>

Mengingat ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Oleh sebab itu sah atau tidaknya suatu perkawinan berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, diantaranya kedudukan serta perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta benda dalam perkawinan.

Akibat hukum perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan anak serta hak

---

<sup>72</sup> Devinisi perdata, "Kamus besar Bahasa Indonesia," dalam <http://KBBI Digital.com> (diakses pada 08 Februari 2016, jam 09.00).

<sup>73</sup> Ibid,

<sup>74</sup> <http://hukumperdataperkawinan.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-hak-keperdataan-anak.html>, diakses pada tanggal 03 Februari 2016 Pukul 11 : 23.

dan kewajiban para pihak, maka syarat dan rukun perkawinan baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu hukum, baik yang dibuat oleh badan tertentu dalam suatu negara atau yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, akan secara efektif berfungsi mewujudkan ketertiban dan keadilan manakala perilaku anggota dalam masyarakat sesuai dengan hukum itu.<sup>75</sup>

#### **F. Bentuk Perlindungan Hukum dan Hak Keperdataan**

Menurut Undang-Undang Perkawinan tentang anak disebutkan dalam Pasal 42, berbunyi:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”<sup>76</sup> Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah.<sup>77</sup>

Dilihat dari unsur materiil yang ada dalam ketentuan diatas bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinan, orang tua dari anak sah juga harus dalam suatu ikatan perkawinan yang sah pula.
2. Dan kelahirannya harus dari perhubungan perkawinan yang sah, kelahiran anak itu harus dari orang tua yang terikat hubungan perkawinan.

---

<sup>75</sup> Anna Triningsih, “Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil law dan Common Law)”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 Nomor 1, Maret 2015, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 142.

<sup>76</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007).

<sup>77</sup> J.Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 5.

3. Dengan demikian anak yang sah itu harus dengan jelas diketahui bapak dan ibunya yang telah resmi secara hukum terikat dalam suatu perkawinan yang sah, jadi keterikatan hubungan perkawinan orang tua itu menjadi tolak ukur anak itu dianggap sah atau tidak menurut hukum perkawinan di Indonesia.

Selain anak sah seperti yang dipaparkan diatas, begitu juga sebaliknya. Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin. Sehingga membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>78</sup> Seperti amanat Undang-Undang Perkawinan pasal 43 ayat 1,

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>79</sup>

Pasalnya KUHPerdata membedakan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>80</sup>

Disisi lain, dalam Pasal ini tidak disebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Adapun seorang anak yang

---

<sup>78</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1989), 100-101

<sup>79</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007)

<sup>80</sup> Ibid

dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-haknya termasuk hak mewarisnya.<sup>81</sup>

Pasal 250 KUHPerdota menyatakan bahwa, “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya”.<sup>82</sup> Maksudnya anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan walaupun dari benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan.<sup>83</sup>

Kondisi tentang kedudukan anak diluar perkawinan yang resmi dan dicatatkan ini menuai kontrofersi. Baik dari segi status maupun hak-hak keperdataanya dimata hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut MK dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin, Pasal 43 ayat 1 harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum adat, dan Hukum Agama (Erlangga : Jakarta, 2003), 133.

<sup>82</sup> Team Nusantara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009) ,25.

<sup>83</sup> Hilman Hadikusuma,. 133.

<sup>84</sup>Syafran Sofyan SH, SpN, MHum,” Analisis Putusan MK,” [http://hukum on-line.\(diakses pada 01-02-2016\)](http://hukum on-line.(diakses pada 01-02-2016))

Inti dari putusan MK itu adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak yang lahir diluar perkawinan yang sah kepada bapak biologis anak tersebut. Tidak hanya berdampak pada pemberian status hukum tetapi sebagai konsekuensi logis anak tersebut memiliki hak keperdataan kepada bapak biologis. Dan bapak biologisnya juga harus menjalankan kewajibannya sebagai bapak seperti amanat Undang-Undang Perkawinan.

Disisi lain dalam KUHPerdota Pasal 252 menyebutkan bahwa, “Seorang bapak tidak bisa mengingkari anak sahnya, hanya bila dia dapat membuktikan sejak hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, dia telah berada dalam keadaan tidak mungkin berhubungan jasmaniyah dengan istrinya, baik dalam keadaan terpisah maupun dalam keadaan yang kebetulan saja. Dengan menunjuk kealamiah jasmaninya, suami tidak boleh mengingkari anak itu sebagai anaknya.”<sup>85</sup> Seorang suami harus dapat membuktikan bahwa sejak hari ketiga ratus dan seratus delapan puluh yaitu empat ratus delapan puluh hari atau satu setengah (1,5) Tahun sebelum anak itu lahir suami tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan jasmani, baik dalam keadaan berpisah atau bersama.

Selanjutnya dalam Pasal 253 disebutkan pula, “Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anaknya atas dasar perzinaan, kecuali kelahiran anak dirahasiakan terhadapnya, dalam hal itu, dia harus diperankan dalam bukti yang sempurna, bahwa dia bukan anak itu.”<sup>86</sup> Seorang suami juga tidak dapat mengingkari keabsahan anak tersebut atas dasar tuduhan perzinaan, kecuali kelahiran anak tersebut dirahasiakan. Selain itu permasalahan ini juga harus

---

<sup>85</sup>Team Nusantara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), 25.

<sup>86</sup> Ibid,

dibuktikan dalam bukti yang sempurna. Bukti yang sempurna menurut KUHPerdata itu ialah sesuai dengan Pasal 1925 “Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”<sup>87</sup>

Selaras dengan KUHPerdata diatas dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 44, bahwa:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.<sup>88</sup>

Kesimpulan sederhananya, sebelum menuntut hak-hak keperdataan atas anak kepada suami/mantan suami maka status dari anak tersebut haruslah jelas menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran atas status dan hak-hak yang harusnya diperoleh oleh anak tersebut.

Adapun yang menyangkut kewajiban dan hak anak sebagai dampak dari penetapan status hukum pada anak dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

---

<sup>87</sup> Ibid, 160

<sup>88</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007).



(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>89</sup>

Kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara anak-anak mereka, artinya wajib bagi kedua orang tua memenuhi segala kebutuhan anak-anak mereka baik kebutuhan primer maupun sekunder. Kedua orang tua juga berkewajiban untuk mendidik anak-anak mereka dalam arti sempit orang tua harus bisa menjadi suri tauladan atau contoh yang baik bagi anak-anak mereka. Kalau ditarik dalam arti yang luas kedua orang tua harus memberikan pendidikan formal sesuai dengan anjuran pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun. Dan menjadi konsekuensi logis kedua orang tua juga harus memenuhi segala kebutuhan dalam waktu pendidikan sehingga lulus. Hal itu bisa dijadikan sebuah standarisasi untuk memenuhi kewajiban orang tua terhadap anak. Baik kedua orang tua dalam keadaan bersama-sama ataupun dalam keadaan sudah bercerai.

Tidak terlepas dari hak, seorang anak juga berkewajiban untuk menghormati orang tua dan menaati perintah orang tua selama itu tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebagai timbal balik atau balas budi seorang anak kepada kedua orang tua, seorang anak juga berkewajiban untuk memelihara menurut kadar kemampuan perekonomiannya. Sesuai pernyataan Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 46, berbunyi:

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

---

<sup>89</sup> Ibid

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.<sup>90</sup>

Menurut Undang-Undang perkawinan hak keperdataan anak pada prinsipnya tidak terlepas dari kekuasaan orang tua terhadap anak. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan :

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.<sup>91</sup>

Semua harta kekayaan yang dimiliki anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau yang belum pernah menikah adalah mutlak dikuasai oleh orang tua. Tetapi ada redaksi yang menyebutkan selama mereka (orang tua) tidak dicabut dari kekuasaannya. Menurut KUHPerdara orang tua itu dapat dipecat atau dicabut kekuasaannya sesuai Pasal 319a, menyebutkan :

“Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibanya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan ini berdasarkan hal lain.

---

<sup>90</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007)

<sup>91</sup> Ibid

Bila hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak, masing-masing dan orang tua, sejauh sebelum kehilangan kekuasaan orang tua, boleh dipecat dan kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak maupun seorang anak atau lebih.”<sup>92</sup> Orang tua juga harus bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum anaknya yang belum dewasa baik dalam maupun luar pengadilan.

Selaras dengan KUHPerdota dalam Undang-Undang Perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 49 tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Pasal 49, bunyinya:

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>93</sup>

Menurut Pasal 49 tertulis diatas, bahwa orang tua dapat dicabut haknya sebagai orang tua apabila terpenuhinya salah satu atau kedua unsur tersebut dalam ayat pertama. Dalam ayat selanjutnya meskipun orang tua telah dicabut

---

<sup>92</sup> Team Nusantara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009) 31-32.

<sup>93</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007).

kekuasaannya dalam hal hak sebagai orang tua, tetapi orang tua tersebut masih mempunyai kewajiban untuk member biaya pemeliharaan atas anak tersebut.

Pasal 48 menyatakan bawa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”<sup>94</sup>

Pasal ini menjelaskan bahwa orang tua tidak diperkenankan untuk menjual atau menggadaikan barang yang dimiliki anak yang belum dewasa atau belum menikah kecuali untuk kepentingan anak tersebut. Misalnya untuk kebutuhan sekolah, atau dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan anak tersebut.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan orang tua pada prinsipnya meliputi :

- a. Kekuasaan terhadap pribadi seorang anak.
- b. Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak.<sup>95</sup>

Dan tidak pernah terlepas timbal balik atas orang tua terhadap anak dan juga kewajiban anak terhadap orang tua.<sup>96</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud anak sah tertera pada Pasal 99, berbunyi:

Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Ibid

<sup>95</sup> Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 23.

<sup>96</sup> <http://hukumperdataperkawinan.blogspot.co.id/2016/01/hak-keperdataan-anak-menurut-undang.html>. Diakses Pada 03 Februari 2016, Pukul 11 : 23.

Bahwasanya anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah itu adalah anak sah. Sekalipun usia kandungan bukan menjadi pijakan atau dasar atas sahnya anak, tetapi dari kelahiran anak itu suami dapat mengingkari anak yang dilahirkan istri sahnya dengan li'an. Dalam KHI Pasal 101, menyebutkan:

“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.”<sup>98</sup> Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atas kelahiran anaknya suami dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama 180 hari setelah kelahiran anak atau 360 hari setelah putusya perkawinan dari suami istri tersebut. Sesuai

KHI Pasal 102, menyatakan:

(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

(2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu terebut tidak dapat diterima.<sup>99</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan status hukum anak diluar nikah sebagaimana yang terdapat pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan

---

<sup>97</sup> Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007).

<sup>98</sup> <http://hukumperdataperkawinan.blogspot.co.id/2016/01/hak-keperdataan-anak-menurut-undang.html>. Diakses Pada 03 Februari 2016, Pukul 11 : 23.

<sup>99</sup> Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007).

bahwa, “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”<sup>100</sup>

Menurut KHI anak yang lahir diluar perkawinan, dalam arti perkawinan yang sah menurut hukum Islam maupun Negara. Ketika seorang wanita itu akan melangsungkan akad nikah tetapi telah memiliki anak dengan tanpa adanya suami, maka wanita itu tidak dimasukkan dalam kategori janda. Dan suami yang menikahi wanita yang mempunyai anak tanpa bapak itu tidak mempunyai kewajiban terhadap anak tersebut. Dan anak yang seperti itu menurut KHI dinasabkan dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa terkecuali ataupun dengan syarat sekalipun.

Semakna dengan ketentuan tersebut, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.<sup>101</sup> Dalam Pasal ini juga sangat jelas menyebutkan hanya dapat saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya, tanpa melibatkan status ayah yang menikahi ibu dari pada anak itu. Hak yang harus didapatkan seorang anak ialah masalah pemeliharaan anak yang diwajibkan atas orang tua khususnya bapak terhadap anak itu diatur dalam Pasal 104, berbunyi:

(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

---

<sup>100</sup> Ibid

<sup>101</sup> Ibid

(2) Penyusunan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.<sup>102</sup>

Pasal tersebut sudah sangat jelas mengenai kewajiban orang tua terhadap anak. Namun didalam KHI tidak disebutkan kriteria bapak yang bagaimana atau yang seperti apa. Untuk menghindari dari kekosongan hukum materiil dalam KHI, maka Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin dapat dijadikan yurisprudensi. Terlepas dari ketentuan-ketentuan fiqh yang menjadi dasar dalam perumusan KHI, ada sumber hukum nasionalis yang menjadi rujukan dalam perumusannya yaitu KUHPerdara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Artinya KHI sebagai Inpres yang secara hierarki perundang-undangan dibawah Undang-Undang juga harus sinergi dengan Undang-Undang yang ada di atasnya.

Dari ketentuan di atas, maka penulis berpendapat bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil adalah memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya selama dapat dibuktikan dengan peralatan kedokteran seperti perintah MK dalam putusannya dan kedua orang tua anak tersebut wajib memenuhi kebutuhan anaknya, baik mendidik, memelihara, perwalian nikah dan mewakili dalam segala perbuatan hukum di dalam ataupun di luar Pengadilan serta segala hak-hak anak dari kedua orang tuanya dengan sendirinya melekat kepadanya, seperti hak nasab, hak waris-mewarisi, hak nafkah hak perwalian dan lain-lain yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan maupun KHI.

---

<sup>102</sup> Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007)

Selain diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum, bentuk perlindungan hukum terhadap anak lebih jelas dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 21 disebutkan “(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.”<sup>103</sup>

Pasal 22 juga menjelaskan “bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana,

---

<sup>103</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak



prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Sementara dalam Pasal 23 diatur bahwa “(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Sedangkan dalam Pasal 24 disebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.”

Dalam Pasal 25 yang masih berkaitan erat dengan pemerintah juga mengatur “(1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.”<sup>104</sup>

Pasal 26 menyatakan bahwa :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

---

<sup>104</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selain itu dalam Pasal 27 juga menyatakan bahwa “ (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.”<sup>105</sup>

Selaras dengan hal tersebut dalam Pasal 28 juga dijelaskan bahwa “(1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa. (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya. (5) Ketentuan

---

<sup>105</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sementara Pasal 33 menyatakan bahwa “(1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan. (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak. (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.<sup>106</sup>

#### **G. Peraturan Perundang-undangan Sebagai Sumber Hukum di Indonesia**

Sumber Hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yang kalau dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.<sup>107</sup> Sementara istilah undang-undang dapat digunakan dalam dua arti yang berbeda, yaitu :

##### **1. Undang-undang dalam arti Formal**

Maksudnya adalah peraturan yang disebut sebagai undang-undang mengingat formalitas cara terjadinya.

---

<sup>106</sup> Ibid

<sup>107</sup> C.S.T kansil, Pengantar Ilmu Hukum Jilid I (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), 19.

## 2. Undang-undang dalam arti Material

Maksudnya adalah peraturan yang disebut sebagai undang-undang mengingat isinya yang mengikat secara umum. Dikatan mengikat secara umum sebab berbeda dengan sebuah keputusan yang sifatnya individual, bukan menyeluruh. Undang-undang dalam arti ini mencakup mulai dari undang-undang dasar 1945 sampai peraturan daerah. Sementara yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah wujud undang-undang dalam bentuk material tersebut.<sup>108</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara hukum menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam menerapkan sebuah kebijakan serta menegakkan sebuah keadilan. Dimana menetapkan hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam undang-undang No. 10 tahun 2004 yang telah diperbarui dengan dikeluarkannya undang-undang No. 12 tahun 2011.<sup>109</sup>

Maksud dari Hierarki tersebut adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>110</sup> Berikut adalah hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12/2011 (yang menggantikan UU No. 10/2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

---

<sup>108</sup> Donald Albert Rumokoy, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : PT Raja Grafindo : 2014), 90.

<sup>109</sup> Ibid, 91

<sup>110</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_perundang-undangan\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia). diakses pada 03 Februari 2016, pukul 12;12 wib.

- a. [UUD 1945](#), merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- b. [Ketetapan MPR](#)
- c. [Undang-Undang \(UU\)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang \(Perpu\)](#)
- d. [Peraturan Pemerintah \(PP\)](#)
- e. [Peraturan Presiden \(Perpres\)](#)
- f. [Peraturan Daerah \(Perda\)](#), termasuk pula [Qanun](#) yang berlaku di [Aceh](#), serta [Perdasus](#) dan [Perdasi](#) yang berlaku di Provinsi [Papua](#) dan [Papua Barat](#).
- g. [Peraturan Desa](#)

Dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, aturan yang mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Sedangkan peraturan perundang-undangan selain yang tercantum di atas, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>111</sup>

Secara norma, terkait dengan hirarki dalam sebuah peraturan perundang-undangan kiranya perlu dikutip pendapat Prof. Jimly disini, bahwa dalam menuangkan suatu kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan, dikenal adanya materi-materi tertentu yang bersifat khusus, yang mutlak hanya dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang.<sup>112</sup>

Kalaupun pengaturannya dalam undang-undang dianggap belum juga mencukupi, maka perinciannya dapat saja diatur dalam peraturan yang lebih rendah, asalkan pendelegasian kewenangan pengaturannya itu secara tegas diperintahkan dalam atau oleh undang-undang yang bersangkutan (legislatively delegated). Inilah prinsip yang harus dipegang teguh dalam rangka “legislative delegation of rule making power” dari pembentuk undang-undang kepada lembaga eksekutif atau pelaksana undang-undang.<sup>113</sup>

#### **H. Dasar Hukum Peradilan Agama dan Peradilan Umum di Indonesia**

Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 menetapkan Hukum Acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama. Pasal ini menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

---

<sup>111</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan>. diakses pada 03 Februari 2016, pukul 12;12 wib.

<sup>112</sup> Jimly Asshidiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang (Jakarta: Konpres, 2006), 213.

<sup>113</sup> Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003), 231.

Yang daitur secara khusus dalam UU No. 7 tahun 1989 disebutkan dalam Pasal 65 sampai dengan 68, yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan berkenaan dengan :

- a. Cerai Talak
- b. Cerai Gugat
- c. Cerai dengan alasan Zina

Menurut keterangan di atas, jelas bahwa secara garis besar sumber Hukum Acara Peradilan Agama meliputi kepada dua aturan, yaitu yang terdapat dalam UU No. 7 tahun 1989 dan yang berlaku di lingkungan peradilan umum.<sup>114</sup>

Peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum dalam lembaga peradilan agama maupun peradilan umum adalah :

- a. UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tentang perkawinan dan Pelaksanaannya.
- b. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. UU No. 5 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- d. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, ada peraturan yang mengakomodir lembaga peradilan umum dalam melaksanakan tugasnya sebagai tempat mencari keadilan, antara lain :

- a. HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement) atau disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang diperbarui).

---

<sup>114</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta :Sinar Grafika, 2009), 61.

- b. RBG (Recht Reglement Buitengewesten) atau disebut juga Reglemen untuk daerah seberang. Maksudnya untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- c. RSV (Reglement Opde Burgerlijke Rechts Vordering) yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk Road van Justitie.
- d. BW (Burgerlijke Wetboek) atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa.

Sementara dalam Peradilan Agama juga diberlakukan peraturan perundang-undangan yang dikhususkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah mahkamah agung, yaitu :


- a. UU No. 7 tahun 1989 Jo UU No. 3 tahun 2006 Jo UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- b. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- c. UU No. 17 tahun 199 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Selain dari peraturan perundang-undangan tersebut yang menjadi sumber utama, sumber hukum yang lain yang menjadi penunjang dalam peradilan di Indonesia adalah :

- a. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA).
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA).
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.
- d. Kitab-Kitab fiqh dan sumber-sumber tidak tertulis lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 : Hakim wajib menggali,



mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>115</sup>



---

<sup>115</sup> Ibid, 62

**BAB III**

**MAJLIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA NO. 11 TAHUN 2012**

**TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN**

**TERHADAPNYA**

**A. Majelis Ulama Indonesia**

1. Sejarah Singkat Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 hijriyah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta sebagai hasil Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12 - 18 Rajab 1395/21–27 Juli 1975 M di Balai Sidang Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan Nomor 28 Tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen. Purn. H. Soedirman dan Tim Penasihat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafe'i dan K.H.M. Syukri Ghazali.<sup>116</sup>

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 orang yang terdiri dari 26 orang Ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, 10 orang nama Organisasi Islam Tingkat Pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan masjid Indonesia dan Al-Ittihadiyah; 4 orang nama dari Dinas Rohaniah Islam AD, AU, AL dan POLRI, serta 13 orang nama undangan perorangan.

---

<sup>116</sup> <http://mui.or.id/category/tentang-mui/profil-mui>. diakses pada 03 Februari 2016 Pukul 07:55

Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali. Setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik baik didalam maupun diluar negeri maupun didalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia.<sup>117</sup>

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majlis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dan mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari organisasi Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadiyah, 4 orang ulama dari dinas Rohani Islam, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah PIAGAM

---

<sup>117</sup> Majelis Ulama Indonesia, Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia 2005, 110.

BERDIRINYA MUI yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah nasional I. momentum berdirinya MUI bertepatan ketika Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, dimana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang perduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.<sup>118</sup>

MUI menyadari dirinya sebagai ahli waris tugas-tugas para nabi, pembawa risalah Ilahiyah dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah Saw. mereka terpanggil bersama-sama ulama dan cendekiawan muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan mensukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah MUI.<sup>119</sup>

Di sisi lain, saat ini umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi barat dan bercirikan potensial melunturkan aspek religius masyarakat, serta meremehkan peran agama dan banyak melakukan pelanggaran. Memang manusia punya banyak kelemahan, semua kegemilangan umat Islam pada masa lalu memiliki banyak sekali kekurangan yang nyata adalah bentuk negara Islam yang menjadi seperti monarki.

---

07:55 <sup>118</sup> <http://mui.or.id/category/tentang-mui/profil-mui>. diakses pada 03 Februari 2016 Pukul

<sup>119</sup> Ibid,

Secara singkat MUI didirikan atas inisiatif cendekiawan muslim dari seluruh tanah air. Para ulama itu bersepakat membentuk wadah yang digunakan untuk melindungi umat Islam di Indonesia dan membuat mereka bangkit dari keterpurukan. MUI memang tidak mewakili seluruh komponen umat Islam, tetapi sebagian besar. Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan dikalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu dengan hadirnya MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.<sup>120</sup>

Dalam perjalanannya, selama lima puluh sembilan tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah bermusyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya Ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi

---

<sup>120</sup> Ibid,

penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu :

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiyā)
- b. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri'ayat wa khadim al-umah)
- d. Sebagai gerakan Islah wa al Tajrid
- e. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar<sup>121</sup>

Sampai masa ini, Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmat untuk majlis para ulama ini.<sup>122</sup>

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim serta tumbuh kembang dikalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain dikalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan

---

<sup>121</sup> Ibid,

<sup>122</sup> Ibid,

otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain diluar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memosisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam.<sup>123</sup>

Majlis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, zu'ama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok dikalangan umat Islam. Namun perlu ditugaskan bahwa kemandirian tidak berarti menghalangi Majelis Ulama Indonesia untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa dirinya hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam dimana dirinya menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu iktiar

---

<sup>123</sup> Ibid,

mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam).<sup>124</sup>

## 2. Dasar Umum dan Sifat Fatwa Majelis Ulama Indonesia

- a. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma', dan qiyās serta dalil lain yang *mu'tabar*.
- b. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.
- c. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.

## 3. Metode Berfatwa Majelis Ulama Indonesia

Majlis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa melalui ijma' ulama komisi Fatwa MUI, dalam menetapkan fatwanya menggunakan mekanisme sebagai berikut, yaitu :

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan Ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.<sup>125</sup>
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka
  - 1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode al-*jam'u wa al-taufiq*; dan

<sup>124</sup> <http://mui.or.id/category/tentang-mui/profil-mui>. diakses pada 03 Februari 2016 Pukul 07:55

<sup>125</sup> Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Pertama Tahun 2003



- 2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode muqaranah dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqaran.
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyāsi*, *istihsani*, *ilhāqi*), *istiṣlahi*, dan *shadd al-dharī'ah*.
- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣalih 'ammah*) dan *maqāṣid al-sharī'ah*.<sup>126</sup>

#### **B. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya**

Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jārimah* (tindak pidana kejahatan). Pertama, Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Kedua, Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketiga, Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Keempat, Pezina dikenakan hukuman *ḥadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*ḥifẓ al-nasl*). Kelima, Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zīr* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :

---

<sup>126</sup> Ibid

- a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
- b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui *waṣīah wājibah*.

Hukuman sebagaimana dimaksud pada poin kelima bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Sementara yang dimaksud dengan *waṣīah wājibah* adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalannya.

### C. Dasar Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

1. Firman Allah Swt yaitu :

a. Firman Allah yang mengatur nasab, yaitu :



Artinya :

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah<sup>127</sup> dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (Q.S *Al-Furqān* : 54).

b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekati ke zina, antara lain :



Artinya :

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S *Al-Isrā* : 32).


<sup>127</sup> Muṣāharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.





Artinya :

Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu<sup>128</sup>. (Q. S. *Al-Ahzāb*: 4-5).



Artinya :

“.....(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu). (Q.S *Al-Nisā* 23).

- d. Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya:



Artinya :

Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.<sup>129</sup> Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."(Q.S *Al-An'ām* : 164).

<sup>128</sup> Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat H}udzaifah, dipanggil maula H}udzaifah.

<sup>129</sup> Maksudnya: masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri.



Artinya :

Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.<sup>130</sup> Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu. (Q.S. Al-Zumar : 7)

2. Hadis Rasulullah Saw antara lain :

- a. Hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas), sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخِي عْتَبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انظُرْ إِلَيَّ شَبَّهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أُخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَتَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهِهِ فَرَأَى شَبَّهَا بَيْنَنَا بَعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ وَاحْتَجَّجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ. رواه البخارى ومسلم<sup>131</sup>

Artinya :

*Dari 'Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulallah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari*

<sup>130</sup> Ibid

<sup>131</sup> Muhammad bin Ismā'il Abu Abdullāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Maktabah Syāmilah al-Isdār al-Sānī, 2005, VI: 2484. hadis nomor 6384.

ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firsasy) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. *Al-Bukhāri* dan Muslim).

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلاناً ابني، عَاهَرْتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر. رواه أبو داود<sup>132</sup>

Artinya :

"Dari 'Amr ibn Shu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulullah saw pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firsasy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)" (HR. *Abū Dāwūd*).

- b. Hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain :

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا" . رواه أبو داود<sup>133</sup>

Artinya :

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ... " (HR. *Abū Dāwūd*).

- c. Hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

<sup>132</sup> Beny Arifin, Tarjamah Sunan Abi Dawud Jus 3, (Semarang ; CV. Asy-Syifa, 1992),, 149.

<sup>133</sup> Abū Dāud, Sunan *Abū Dāud*, CD Maktabah Syāmilah al-Isdār al-Sānī, 2005, VII:32, hadis nomor 2268.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أبما رجل عاهر بجرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث" رواه الترمذی - سنن الترمذی 1717<sup>134</sup>

Artinya :

"Dari 'Amr ibn Shu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan". (HR. Al-Turmudhi).

d. Hadis yang menerangkan larangan berzina, antara lain:

عن أبي مرزوق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَرْيَةً مِنْ قَرْيِ الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا حَرْبَةٌ فَقَامَ فِيْنَا خَطِيْبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَامَ فِيْنَا يَوْمَ حَنْيْنٍ فَقَالَ لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ . أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ<sup>135</sup>

Artinya :

Dari Abi Marzuq ra ia berkata: Kami bersama *Ruwaifi'* ibn Tsabit berperang di Jarbah, sebuah desa di daerah *Maghrib*, lantas ia berpidato: "Wahai manusia, saya sampaikan apa yang saya dengar dari rasulullah saw pada saat perang Hunain seraya beliau bersabda: "Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya menyiramkan air (mani)nya ke tanaman orang lain (*berzina*)" (HR Ahmad dan Abū Dāwūd).

e. Hadis yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, antara lain:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري ومسلم<sup>136</sup>

Artinya :

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: "Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (HR al-Bukhāri dan Muslim).

<sup>134</sup> Moh Zuhri, Tarjamah Sunan Turmudi Jus 3, (Semarang ; CV. Asy-Syifa, 1992). 607. Lihat juga Al-Thirmidzi, Sunan Al-Thirmidzi, Hadits Nomor 2039, Maktabah Syamilah.

<sup>135</sup> Ahmad Muhammad ibn Hambal Ibnu Hilal Ibn Asad, Musnad Imam Ahmad Jus ketujuh, Dar Al-Ihya At-Turots Al-'arabi : 1993, Hadits nomor 16549.

<sup>136</sup> Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Hadits Nomor. 1296. Maktabah Syamilah.

3. Ijma' Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "al-Tamhid" (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.

وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقاً به على كل حال، إلا أن ينفيه بلعان على حكم اللعان.

Artinya :

*Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis nabi saw, dan rasul saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'an, maka hukumnya hukum li'an.*

- Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Mughni (9/123) sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه.

Artinya :

*Para Ulama bersepakat (ijma') atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.*

4. Atsar Shahabat, Khalifah 'Umar ibn al-Khattab ra berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, sebagaimana ditulis oleh Imam al-Shan'ani dalam "al-Mushannaf" Bab 'Itq walad al-zina" hadits nomor 13871.
5. Qāidah Shadd al-Dharī'ah, dengan menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya.
6. Qāidah Uṣuliyyah :



الأصل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه

*“Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut”.*

لا اجتهاد في مورد النص

*“Tidak ada ijtiḥad di hadapan nash”.*

#### 7. Qāidah Fiqhiyyah :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

*“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju”*

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.”*

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ

*“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain.”*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.”*

يُتَحَمَّلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ

*“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).”*

إِذَا تَعَارَضَتْ مُفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقُّهُمَا

*"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”*

Dalam Fatwa tersebut hal yang diperhatikan oleh Majelis Ulama Indonesia

antara lain :

1. Pendapat Jumah Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain

karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut :

a. Ibn Hajar al-‘Asqalāni :

نقل عن الشافعي أنه قال: لقوله ”الولد للفراش“ معنيان: أحدهما هو له ما لم ينفه، فإذا نفاه بما شُرِع له كاللعان انتفى عنه، والثاني: إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش“  
 ثم قال: ”وقوله: ”وللعاهر الحجر“، أي: للزاني الخيبة والحرمات، والعَهْر بفتح الحين: الزنا،  
 وقيل: يختص بالليل، ومعنى الخيبة هنا: حرمان الولد الذي يدعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر وبفيه الحجر والتراب، ونحو ذلك، وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرجم. قال النووي: وهو ضعيف، لأن الرجم مختص بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إنما سيق لنفي الولد، وقال السبكي: والأول أشبه بمساق الحديث، لتعم الخيبة كل زان.

Diriwayatkan dari Imam Syafi'i dua pengertian tentang makna dari hadist “ Anak itu menjadi hak pemilik kasur/suami “.

Pertama : Anak menjadi hak pemilik kasur atau suami selama ia tidak menafikan atau mengingkarinya. Apabila pemilik kasur atau suami menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti *melakukan Li'an*, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya.

Maksud dari penjelasan yang pertama adalah bahwa nasab seorang anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang sudah bersuami, maka nasabnya mengikuti suaminya, sepanjang laki-laki tersebut tidak mengingkari atau tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka tidak bisa anak tersebut di nasabkan kepada suaminya. Kondisi seperti ini terjadi ketika ada perzinahan, maka ketika suami menolak atas anak tersebut, harus melakukan sumpah

Li'an, sebagai bentuk pembuktian, bahwa memang anak tersebut bukan anaknya, sehingga nasab anak tersebut tidak dapat digariskan terhadap suaminya.

Kedua : Apabila bersengketa (terkait kepemilikan anak) antara pemilik kasur atau suami dengan laki-laki yang menzinai istri atau budak wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak pemilik kasur atau suami.

Dalam penjelasan yang kedua ini, jika ada perselisihan antara seorang suami dan laki-laki yang menzinahi istrinya, namun dalam hal ini si suami mau mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka nasab anak tersebut mengikuti suami dari ibunya.

Adapun maksud dari “ *Bagi Pezina adalah Batu* “ bahwa laki-laki pezina itu keterhalangan dan keputus-asaan. Maksud dari kata Al-‘*AHAR dengan menggunakan dua fathah (pada huruf ‘ain dan ha’)* adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut digunakan untuk perzinahan yang dilakukan pada malam hari.

Oleh karenanya, makna dari keputus-asaan disini adalah bahwa laki-laki pezina tersebut tidak mendapatkan hak nasab atas anak yang dilahirkan dari perzinannya. Pemilihan kata keputus-asaan di sini sesuai dengan tradisi bangsa arab yang menyatakan “*Baginya ada batu*” atau : *Di mulutnya ada batu*” buat orang yang telah berputus asa dari harapan.

Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu di sini adalah hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah lemah, karena hukuman rajam hanya diperuntukkan buat pezina yang mukhsan (sudah menikah). Di sisi yang lain, hadist ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hokum rajam, tapi dimaksudkan untuk sekedar menafikan hak anak atas pezina tersebut. Oleh karena itu Imam Subki menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu lebih sesuai dengan redaksi hadist tersebut, karena dapat menyatakan secara umum bahwa keputus-asaan (dari mendapatkan hak anak) mencakup seluruh kelompok pezina (mukhsan atau bukan mukhsan).

- b. Pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab “*T’anatu al-Thalibin*” juz 2 halaman 128 sebagai berikut :

ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

Artinya :

Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya.

- c. Pendapat Imam Ibn Ḥazm dalam Kitab al-Muhalla juz 10 halaman 323 sebagai berikut :

والولد يلحق بالمرأة إذا زنت و حملت به ولا يلحق بالرجل

Artinya :

Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki.

2. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab “al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq”:

وَيَرِثُ بِهٖ وَلَدَ الزَّانَا وَاللَّعَانَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلَا يَرِثُ بِهٖ وَمِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ثَابِتٌ فَيَرِثُ بِهٖ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ الْأُمِّ بِالْفَرْضِ لَا غَيْرُ وَكَذَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ أُمِّهٖ فَرْضًا لَا غَيْرُ

Artinya :

*Anak hasil zina atau li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.*

3. Pendapat Imam Ibn ‘Abidin dalam Kitab “Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar” (*Hasyiyah Ibn ‘Abidin*) sebagai berikut :

ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لما قد مناه في العصبات أنه لا أب لهما

Artinya :

*Anak hasil zina atau li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak.*

4. Pendapat Ibnu Taimiyah

وَاحْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِلْحَاقِ وَلَدِ الزَّانَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِرَاشًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . كَمَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَحَقُّ ابْنِ وَوَلِيدَةَ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَكَانَ قَدْ أَحْبَلَهَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ سَعْدٌ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : ابْنُ أَخِي . عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّ ابْنَ وَوَلِيدَةَ زَمْعَةَ هَذَا ابْنِي . فَقَالَ عَبْدُ : أَخِي وَابْنُ وَوَلِيدَةَ أَبِي ؛ وَوَلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ احْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَّهِهِ الْبَيِّنِ بِعُتْبَةَ ، فَجَعَلَهُ أَحَاهَا فِي الْمِيرَاثِ دُونَ الْحُرْمَةِ

Artinya :

Para ulama berbeda pendapat terkait istilkhag (penisbatan) anak hasil zina apabila si wanita tidak memiliki pemilik kasur/suami atau sayyid (bagi budak wanita). Diriwatkan dalam hadist bahwa Rasulullah SAW menisbatkan anak budak wanita Zam'ah ibn Aswad kepadanya (Zam'ah), padahal yang menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi Waqqosh. Sementara itu, Sa'ad menyatakan : anak dari budak wanita tersebut adalah anak saudaraku (Uthbah), dan aku (kata sa'ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anakku sendiri". Abd ibn Zam'ah membantah dengan berkata : "anak itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita ayahku, ia dilahirkan di atas ranjang ayahku". Rasulullah SAW bersabda: "anak itu menjadi milikmu wahai Abd ibn Zam'ah, anak itu menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu", kemudian Rasulullah bersabda : "Berhijablah engkau wahai Saudah (Saudah binti Zam'ah Istri Rasulullah SAW)", karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Utbah, maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti Zam'ah dalam hal hak waris, dan tidak menjadikannya sebagai mahram.

5. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dengan judul "Ahkam al-Aulad al-Natijin 'an al-Zina" yang disampaikan pada Daurah ke-20 Majma' Fiqh Islami di Makkah pada 25-29 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa, jika ada seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil

Barr dalam “al-Tamhid” (8/183) yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui *li'an*. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumhur ulama madzhab delapan, anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (*Sadd al-dzari'ah*) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku munkarat. Maka dari hal tersebut perlu diperhatikan bahwa :

- a. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jārimah* (tindak pidana kejahatan).
- b. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
- c. *Ta'zīr* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).
- d. *Waṣīah Wājibah* adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina

untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Ketentuan Hukum yang berlaku adalah :

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- c. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- d. pezina dikenakan hukuman *ḥadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*ḥifẓ al-nasl*).
- e. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zīr* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
  - a) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
  - b) Memberikan harta setelah ia meninggal melalui *waṣīah wājibah*.

Jadi dalam hal ini, makna yang terkandung adalah, laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak di luar pernikahan yang sah secara agama ataupun secara negara, dihukum dengan hukuman berupa sanksi, yang mana hukuman tersebut adalah dengan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *waṣīah wājibah*. Sehingga, hal yang diinginkan disini adalah adanya kepastian hak anak secara hukum, namun tidak merusak aturan hukum yang lain,

- f. Hukuman sebagaimana dimaksud huruf e bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

#### **D. Perlindungan Hukum Perspektif Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya**

Perlindungan hukum yang dimaksudkan disini adalah perlindungan yang dikhususkan bagi anak zina. Yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>137</sup> Berkaitan dengan hal tersebut Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya mempunyai gagasan sebagai berikut :

“Bahwa pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.”

Sedangkan bagi pezina dikenakan hukuman *ḥadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*ḥifẓ al-nas*). Pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah, maka pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zīr* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:

---

<sup>137</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Jo Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



- a) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
- b) Memberikan harta setelah ia meninggal melalui *waṣīah wājibah*.

Instrumen perlindungan yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tersebut mempunyai tujuan untuk melindungi segenap hak anak yang semestinya diperoleh. Meskipun anak tersebut tidak mempunyai hubungan hak keperdataan (nasab) dengan laki-laki yang mengakibatkannya dia lahir, namun dia tetap berhak mendapatkan sebuah perlakuan sebagaimana anak-anak yang lain. Sehingga apa yang digagaskan oleh Majelis Ulama Indonesia tersebut mempunyai tujuan supaya anak zina juga mempunyai legalitas secara sah dihadapan hukum. Dengan begitu dia mempunyai posisi yang pasti dan dijamin oleh sebuah hukum, sehingga anak tersebut mendapatkan hak konstitusionalnya.

#### **E. Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Perspektif Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya**

Hak keperdataan anak adalah sesuatu yang harus dimiliki seorang anak berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang hak, harta benda, hubungan antar orang berdasarkan logika. Hak keperdataan anak harus didapat baik dalam perkawinan maupun dalam keadaan putusnya perkawinan. Hak Keperdataan adalah Kedudukan anak menurut hukum dalam menentukan nasab dan kewarisan serta semua hak-hak atas anak.

Mengenai hal tersebut Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya mempunyai asumsi sebagai berikut :

“Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berkaitan dengan kedudukan anak hasil zina dalam hal kenasabannya, Majelis Ulama Indonesia ingin menegaskan bahwa anak hasil zina tersebut tidak dapat dinasbakan kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Sehingga nasab anak tersebut mutlak kepada ibunya. Gagasan yang tertuang dalam fatwa tersebut sebagai bentuk merespon kebutuhan hukum masyarakat Islam setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sehingga menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Majelis Ulama Indonesia menginginkan adanya aturan (regulasi) yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yaitu bahwa posisi antara anak hasil perzinaan dan anak hasil perkawinan siri itu seharusnya dibedakan, tidak dicampuradukan dalam satu istilah. Sehingga aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah juga tidak boleh terlepas dari aturan-aturan agama. Oleh karena itu anak hasil

perkawinan siri itu masih dimungkinkan untuk mendapatkan hak nasabnya, namun bagi anak hasil zina tentu mempunyai pengecualian tersendiri.

#### **F. Bentuk Perlindungan Hukum dan Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Perspektif Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya**

Bentuk Perlindungan Hukum dan Hak Keperdataan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah wujud sebuah pemberian perlindungan melalui sebuah hukum, serta adanya kepastian tentang hak keperdataan anak hasil zina dengan laki-aki yang mengakibatkan dia lahir. Dalam hal ini bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak hasil zina menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya adalah sebagai berikut :

*“Bahwa pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. “*

Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zīr* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:

- a) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;

b) Memberikan harta setelah ia meninggal melalui *waṣīah wājibah*.

“Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.”

Sementara bentuk hak keperdataan yang digagas dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya adalah :

“Kewajiban bagi laki-laki yang mengakibatkan anak tersebut lahir dengan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, serta Memberikan harta setelah ia meninggal melalui *waṣīah wājibah*. Akan tetapi yang perlu dipertegas lagi, bahwa adanya hal tersebut, bukan berarti anak tersebut bisa mendapatkan hak kenasabannya kepada laki-laki yang mengakibatkan dia lahir. Sehingga aturan tersebut tidak bertentangan dengan agama. Bahwa nasab anak tersebut tetap diikutkan kepada ibu dan keluarganya.”

Pemberian harta (tirkah) melalui *waṣīah wājibah* tersebut bukan berarti adanya pelegalan hak nasabnya, akan tetapi sebagai bentuk tanggung jawab dari laki-laki yang mengakibatkan anak tersebut lahir.

### G. Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Kedudukan sebuah fatwa dalam perkembangan zaman mengalami sebuah pergeseran makna. Di zaman Rasulullah Saw fatwa lebih bersifat umum, yaitu sebagai penjelasan. Hal ini bisa dilihat dalam al-Qur’an surat an-Nisā ayat 127 :





Artinya :

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran<sup>138</sup> (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa<sup>139</sup> yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka<sup>140</sup> dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

Karena kedudukan Nabi Saw sebagai sumber hukum, maka fatwa Nabi Saw tentu bersifat mengikat, setelah Nabi Saw wafat, tradisi fatwa tersebut juga diikuti oleh para sahabat. Posisi fatwa dalam kerangka hukum Islam meliputi tiga hal. Pertama, fatwa yang dikeluarkan peradilan (al-qaḍā), hal ini seperti yang dikatakan oleh Imam as-Sarakhsi, pengikut madzhab Hanafi, dalam kitab al-Mabsūṭ. Karena peradilan itu sendiri berfungsi untuk menyampaikan keputusan hukum secara mengikat, fatwa tersebut mengikat bagi pihak yang bersengketa.

<sup>138</sup> Lihat surat An Nisā ayat 2 dan 3

<sup>139</sup> Maksudnya ialah: pusaka dan maskawin.

<sup>140</sup> Menurut adat Arab Jahiliyah seorang Wali berkuasa atas wanita yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya. jika wanita yatim itu cantik dikawini dan diambil hartanya. jika wanita itu buruk rupanya, dihalanginya kawin dengan laki-laki yang lain supaya Dia tetap dapat menguasai hartanya. kebiasaan di atas dilarang melakukannya oleh ayat ini.

*Kedua*, fatwa yang dikeluarkan oleh *mujtahid* yang diminta oleh *muqallid* (orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui hukum, dan hanya dapat mengikuti apa yang ia ketahui). Fatwa seperti ini mengikat bagi *mujtahid* dan *muqallid* yang bersangkutan, tetapi tidak bagi yang lain. Disini status *mufti* (pemberi fatwa) dan *mustasfi* (orang yang menerima fatwa), masing-masing adalah *mujtahid* dan *muqallid*, baik berijtihad untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang mengikutinya.<sup>141</sup>

Ketiga, fatwa yang dikeluarkan bukan oleh *mujtahid*, tetapi oleh ulama yang berkompeten di bidangnya, statusnya sebagai penjelasan atau pelajaran. Hukum asalnya memang tidak mengikat, kecuali bagi orang yang mengambilnya sebagai pedoman baginya, atau ketika ditetapkan oleh negara. Hal ini jika terkait dengan hukum yang memang debatable<sup>142</sup>. Jika hal tersebut menyangkut akidah, ide atau gagasan yang bertentangan dengan Islam, maka status fatwa tersebut merupakan penjelasan yang mengikat dan tidak dapat diubah-ubah. Sebab, jenis fatwa seperti ini tidak lebih hanya sebagai penjelasan tentang sesuatu yang *qat'i* yang tidak perlu diperdebatkan.<sup>143</sup>

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa kedudukan fatwa dalam kerangka hukum Islam meliputi tiga hal. Jika akan membaca posisi fatwa dalam kerangka hukum nasional, maka kita perlu melihat posisi MUI dalam kerangka kelembagaan pemerintahan. Hal ini dikarenakan, kekuatan mengikat produk hukum yang dikeluarkan oleh suatu lembaga akan dipengaruhi oleh posisi lembaga tersebut dalam tata pemerintahan. MUI dalam ketatanegaraan

---

<sup>141</sup> Nur Rohmah Oktaviani, Analisa Terhadap Fatwa MUI Tentang *Wāṣīyah Wājibah Bagi Anak Hasil Zina*, (Stain Ponorogo Press:2014), 41

<sup>142</sup> Maksudnya adalah hal yang belum jelas

<sup>143</sup> Nur Rohmah Oktaviani, Analisa Terhadap Fatwa MUI Tentang *Wāṣīyah Wājibah Bagi Anak Hasil Zina*, (Stain Ponorogo Press:2014), 42

Indonesia sebenarnya berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan (lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat), sebab MUI adalah organisasi *'alim* ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat atau umat Islam. Artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan instansi milik negara atau merepresentasikan negara.<sup>144</sup>

Fatwa MUI jika dilihat dalam kerangka hukum nasional maka fatwa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi fatwa memiliki kekuatan hukum yang mengikat, ketika fatwa tersebut diperkuat dengan instrumen-instrumen negara yang mempunyai alat legitimasi, seperti Undang-Undang, PP atau sejenisnya. Fatwa tersebut bisa dijadikan dasar hukum atas sebuah masalah, ketika fatwa tersebut berubah statusnya dari fatwa menjadi peraturan perundang-undangan.

Di sinilah letak kedudukan strategis dari negara dalam pandangan Islam. Dalam sebuah negara Islam, fatwa adalah produk hukum yang mengikat apabila diadopsi oleh pemerintah. Jadi mengikat atau tidaknya sebuah fatwa jika dilihat dari kerangka hukum nasional sangat bergantung apakah fatwa tersebut termasuk produk hukum yang diadopsi negara atau tidak. Hal yang menjadi masalah di Indonesia adalah fatwa atau pendapat MUI itu hanya dijadikan sebagai masukan oleh pemerintah bukan sebagai hukum yang mengikat.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> Ibid, 43

<sup>145</sup> Ibid.



#### **BAB IV**

### **ANALISA FATWA MUI NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

#### **A. Analisa Terhadap Perlindungan Hukum Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond mengatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai



kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>146</sup> Kepentingan hukum adalah untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>147</sup> Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>148</sup>

Berkaitan dengan perlindungan hukum yang dijelaskan dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadap anak tersebut yaitu :

“DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang memuat (a) hukuman berat terhadap pelaku *perzinaan yang dapat berfu* 95 *gai zawajir dan mawani*’ (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya); (b) memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia. “

Sesuai dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh siapapun haru didasarakan kepada sebuah aturan yang berkekuatan hukum. Rekomendasi yang diajukan

<sup>146</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53

<sup>147</sup> Ibid, 69

<sup>148</sup> Ibid, 54.

oleh Majelis Ulama kepada pemerintah tersebut merupakan asumsi dasar yang harus ditindak lanjuti, supaya aturan tersebut bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga anak zina dan laki-laki yang mengakibatkan anak tersebut lahir, bisa mempunyai sebuah kepastian hukum yang terjamin.

Berkaitan dengan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia tersebut , mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 3 dijelaskan :

“Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. “

Hal tersebut diperkuat dalam Pasal 4 bahwa “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.”

Begitu juga dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa “Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak”.

Dalam pasal 6 lebih dipertegas bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.”

Menimbang, mengingat dalam aturan yang Perundang-undangan tersebut, jelas bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk ikut andil dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia juga memberikan pendapat bahwa :

“Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.”

Peran serta pemerintah dalam menegakkan sebuah hukum sangatlah dibutuhkan, sehingga bukan hanya aparat penegak hukum dan masyarakat saja yang mempunyai andil untuk menegakkan hukum, namun pemerintah harus ikut andil dalam hal tersebut, untuk menegakkan keadilan dan juga mewujudkan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945. Karena memang tugas utama pemerintah adalah mensejahterkan rakyat, sehingga campur tangan pemerintah sangat diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Pasal 21 menjelaskan bahwa “(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Maka melihat pada konteks pasal tersebut sudah jelas dan pasti bahwa pemerintah mempunyai wewenang dan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak secara umum dan secara khusus terhadap anak hasil zina. Sementara dalam Pasal 2 dijelaskan untuk menjamin pemenuhan

Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

Selain kedua hal diatas Majelis Ulama Indonesia memberikan asumsi bahwa :

“ Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi. “

Berkaitan dengan hal yang dicantumkan dalam tersebut, hal ini selaras dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa yang dimaksudkan dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan begitu apa yang terakomodir dalam fatwa tersebut sudah selaras dengan adanya perlindungan hukum bagi anak yaitu untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>149</sup> Maka adanya fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya tersebut merupakan sebuah terobosan hukum, dimana hukum ditempatkan sebagai otoritas tertinggi. Sehingga supremasi dari hukum tersebut betul bisa terwujudkan. Berkaitan dengan hal tersebut memberi hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani*' (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya), merupakan salah satu wujud kepedulian terhadap terjaminnya sebuah kehidupan seseorang. Begitu pula dengan memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.

Sedangkan Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.<sup>150</sup> Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk

---

<sup>149</sup> Ibid, 69

<sup>150</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), 2.

penanganannya di lembaga peradilan.<sup>151</sup> Maka terkait dengan fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya tersebut sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon.

Ketentuan yang ada fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas. Dalam hal ini jika kita melihat teori Philipus M. Hadjon bahwa tujuan dari Perlindungan Hukum yang preventif yaitu mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan, berarti Fatwa tersebut sudah dengan pasti menginginkan bahwa pemerintah sebagai otoritas tertinggi wajib memberikan jaminan secara pasti dan bukan hanya menjamin akan tetapi juga ada tindakan yang riil. Sedangkan Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka hal ini juga sesuai dengan teori Philipus M. Hadjon yang kedua yaitu, bahwa perlindungan hukum disamping bersifat preventif, juga bersifat resprensif, yang mana adanya perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sehingga terobosan hukum yang dibuat oleh fatwa MUI tersebut

---

<sup>151</sup> Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak kekayaan Intelektual ( Malang : Universitas Brawijaya, 2010) 18.

mempunyai nilai yang progresif, sehingga hukum untuk manusia itu benar adanya.

Jika mengacu pada pernyataan Lili Rasjidi dan I.B Waysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>152</sup> Maka apa yang tercantumkan dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya tersebut selaras dengan fungsi hukum untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.

Dengan adanya teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum diatas jika kita hubungan dengan fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa bagi setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan

---

<sup>152</sup> Lili Rasjidi dan I.B Waysa Putra , *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung : Remaja Rusdakarya. 1993), 118.

demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *'rules and procedures' (regels)*.<sup>153</sup>

Konsepsi negara kesejahteraan menuntut adanya peran aktif pemerintah, sehingga dirasa perlu ada instrumen yang mampu menjamin peran aktif tersebut tetap pada fungsi awalnya sebagai upaya mewujudkan negara kesejahteraan. Instrumen itu secara singkat dapat dikatakan adalah instrumen hukum, seperangkat sistem peraturan yang memberi dasar, pijakan serta landasan pemerintah (asas legalitas) guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam konteks negara kesejahteraan (welfare state) berbasis negara hukum.<sup>154</sup>

Ketika membahas perlindungan hukum dalam bidang perdata, disinggung tentang konsep *onrechtmatige daad*. Yakni bahwa setiap tindakan *onrechtmatig* subjek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, mengahruskan adanya pertanggung jawaban bagi subjek hukum yang bersangkutan. Dalam hukum perdata prinsip tersebut telah diakui dan dijalankan tanpa ada hambatan yang berarti.<sup>155</sup> Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak hasil zina, maka seorang laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum. Sehingga dia mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas anak tersebut.

Meskipun ada perbedaan pandangan pada konsepsi diatas, bahwa ketika dikaitkan dengan perlindungan kepentingan publik sebagai subjek hukum dalam konteks HAN. Namun pada akhirnya perbedaan itu mengerucut pada

---

<sup>153</sup> Regels atau regeling, merupakan norma yang sifatnya pengaturan dan mengikat masyarakat secara umum

<sup>154</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),296.

<sup>155</sup> Ibid, 322.



satu pendirian bahwa siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tidak ada pengecualian apakah seseorang, badan hukum, maupun pemerintah. Disamping itu juga tidak ada pengecualian apakah perbuatan itu dibidang perdata ataupun publik, dan juga tidak soal apakah yang dilanggar itu hukum tertulis atau tidak tertulis.<sup>156</sup>

Di Indonesia persoalan tentang *onrechmatige overheidsdaad* ini mengalami perkembangan dalam yurisprudensi, dan juga berlaku pada seseorang, badan hukum, maupun pemerintah, dibidang publik maupun privat, serta berdasarkan hukum tertulis atau tidak tertulis. Dan yurisprudensi yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang perlindungan hukum diatas dapat dijadikan contoh. Dapat pula ditambahkan dengan putusan MA 29-11-1976 No. 729 M/SIP/1975 yang menyebutkan bahwa ; “Kewajiban untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang melanggar hukum, juga berlaku terhadap badan-badan pemerintahan”.<sup>157</sup>

Oleh karenanya, sebagai wujud perlindungan hukum bagi anak hasil zina dalam hubungan hukumnya dengan ayah biologisnya dan pada pemerintah seyogyanya rumusan tentang perlindungan hukum diatas perlu direalisasikan dalam sebuah aturan hukum yang mengikat dan berkekuatan hukum, sehingga Fatwa tersebut tidak hanya bersifat doktrinal saja akan tetapi mempunyai legalitas yang jelas. Apalagi jika sepanjang perlindungan hukum itu berdasar atas hukum baik dalam kapasitasnya sebagai alat untuk menjamin kepastian hidup dan kesejahteraan anak tersebut. Sehingga pertanggung jawaban hak

---

<sup>156</sup> Ibid, 323.

<sup>157</sup> Ibid, 326.

keperdataan antara anak dengan orang tuanya, begitu pula pertanggung jawaban pemerintah pada masyarakat dapat lebih mudah dirumuskan. Dan untuk mengakomodir dan menguatkan fatwa tersebut, peran serta dari pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu pendorong untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak hasil zina. Sehingga apa yang menjadi amanah dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**B. Analisa Terhadap Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Status anak merupakan langkah awal dalam menetapkan sebuah kedudukan dalam hukum, sehingga hukum bisa menjamin anak tersebut sesuai dengan hak-haknya. Karena anak mempunyai legal standing yang kuat guna mendapatkan hak-haknya. Permasalahan yang muncul, anak (luar kawin) seringkali tidak diperhatikan hak-haknya secara utuh oleh ayahnya (ayah biologis), sehingga hanya ibunya semata yang menjamin hak-haknya. Sementara, ayah atau laki-laki dapat terbebas dengan mudah dari tanggung jawabnya. Pemerintah Indonesia menyadari akan adanya kekurangan hal

tersebut. Dan menganggap bahwa mekanisme yang disajikan oleh undang-undang kurang begitu menjamin secara keseluruhan.<sup>158</sup>

Hak keperdataan anak adalah sesuatu yang harus dimiliki seorang anak berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang hak, harta benda, hubungan antar orang berdasarkan logika. Hak keperdataan anak harus didapat baik dalam perkawinan maupun dalam keadaan putusnya perkawinan.<sup>159</sup>

Mengingat ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Oleh sebab itu sah atau tidaknya suatu perkawinan berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, diantaranya kedudukan serta perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta benda dalam perkawinan. Akibat hukum perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan anak serta hak dan kewajiban para pihak, maka syarat dan rukun perkawinan baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu hukum, baik yang dibuat oleh badan tertentu dalam suatu negara atau yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, akan secara efektif berfungsi mewujudkan ketertiban dan keadilan manakala perilaku anggota dalam masyarakat sesuai dengan hukum itu.<sup>160</sup>

---

<sup>158</sup> Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2011), 84.

<sup>159</sup> <http://hukumperdataperkawinan.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-hakkeperdataan-anak.html>, dikases pada 03 Februari 2016, Pukul 11: 23.

<sup>160</sup> Anna Triningsih, "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil law dan Common Law)", Jurnal Konstitusi, Vol. 12 Nomor 1, Maret 2015, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 142.

Hak keperdataan anak hasil zina menurut fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya disebutkan bahwa Pertama, Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Dalam hal ini adalah penekanan yang diberikan oleh Majelis Ulama terhadap status anak zina. Sehingga hubungan keperdataan yang manakah yang sah secara agama harus dilaksanakan juga oleh pemerintah. Salah satu point penting dari hal ini adalah, Majelis Ulama Indonesia ingin meluruskan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan banyak kontroversi dari putusan tersebut. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 bahwa Anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Jika mengacu pada dua aturan tersebut sudah dengan jelas, bahwa anak zina itu bukanlah anak yang sah. Maka daripada itu dalam hal ini anak siri juga merupakan anak yang sah bukan anak luar kawin. Sehingga dengan demikian diperlukan adanya penataan terhadap aturan-aturan pemerintah terhadap hak-hak anak, terlebih kepada hak anak secara agama, serta siapa saja golongan anak yang berhak mendapatkan hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Kedua, Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam point kedua ini tidak jauh

berbeda dengan yang ada dipoint pertama. Sehingga sudah tepat jika Majelis Ulama Indonesia menganggap, jika anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini jelas berkaitan dengan kedudukan seorang anak, yang tidak akan terlepas dari asal usul anak tersebut.

Asal usul seorang anak dapat diketahui dari asal dan penyebab kejadian anak. Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) antara anak tersebut dengan ayahnya.<sup>161</sup> Oleh karena itu adanya Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya ingin memperjelas dan mempertegas kedudukan anak hasil zina dalam ketentuan agama, selain dari pada itu hal ini juga senada dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 bahwa “ *Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.

Selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 yang berbunyi (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya *akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.*” Sedangkan dalam Pasal 250 KUH Perdata menyatakan, bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.

Ketiga, Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Pada ketentuan point ketiga ini

---

<sup>161</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), 220.

sebenarnya tidak ada unsur keperdataan yang berhubungan antara anak dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Namun, penulis berpendapat adanya aturan ini bisa menjadi pertimbangan, bahwa anak itu lahir dalam keadaan fitroh (suci), maka anak haruslah dilindungi dan diperlakukan secara baik, tidak dimarginalkan bahkan disteorotipkan.

Hal ini jelas senada dengan pertimbangan dalam huruf b Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Senada dengan huruf b tersebut dalam huruf c disebutkan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara

pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.<sup>162</sup> Akhirnya perbedaan itu mengerucut pada satu pendirian bahwa siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

### **C. Analisa Terhadap Bentuk Perlindungan Hukum Dan Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Bentuk perlindungan hukum dan hak keperdataan anak hasil zina menurut fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya adalah

“Pezina dikenakan hukuman *ḥadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*ḥifẓ al-nasl*) dan Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta’zīr* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk (a) mencukupi

---

<sup>162</sup> Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana* (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. 1/No.1/1998), 16-17.

kebutuhan hidup anak tersebut (b) memberikan harta setelah ia meninggal melalui *Wasi'ah Wajibah*.”

“Hukuman sebagaimana dimaksud bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.”

Instrumen yang diagagaskan oleh Majelis Ulama tersebut merupakan pencerminan dari bentuk perlindungan hukum dan hak keperdataan anak dalam UU No. 35 tahun 2014 dijelaskan, sesuai dengan Pasal 26 bahwa :

“(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tugas untuk merawat, memelihara dan memberikan jaminan terhadap anak. Hal ini juga dipertegas dalam ayat ke dua :

“Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selain itu dalam Pasal 27 juga menyatakan bahwa “ (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan



dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan *dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.*”

Selaras dengan hal tersebut dalam Pasal 28 juga dijelaskan bahwa “(1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa. (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya. (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sementara Pasal 33 menyatakan bahwa “(1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan. (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak. (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Sehingga ketentuan yang ada dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya selaras dengan aturan yang ada dalam UU No. 35 tahun 2014 yang secara khusus membahas tentang perlindungan anak. Seperti halnya, anak berhak untuk mendapatkan hak konstitusionalnya, begitu juga seorang anak berhak untuk memperoleh sebuah tanggung jawab dari laki-laki yang mengakibatkannya lahir. Oleh karena itu adanya fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya tersebut tentu akan menjadi jaminan yang berarti, ketika fatwa tersebut bisa dijadikan sebuah aturan yang mengikat secara hukum.

#### **D. Analisa Terhadap Kedudukan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Perspektif Peraturan Perrundang-undangan di Indonesia dan Impilkasinya Sebagai Dasar Hukum di Indonesia**

##### **1. Kedudukan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Sumber Hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yang kalau

dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.<sup>163</sup> Indonesia sebagai salah satu negara hukum menetapkan hirarki peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam menerapkan sebuah kebijakan serta menegakkan sebuah keadilan. Dimana menetapkan hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2004 yang telah diperbarui dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 tahun 2011.<sup>164</sup>

Maksud dari Hierarki tersebut adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>165</sup> Berikut adalah hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12/2011 (yang menggantikan UU No. 10/2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

- h. [UUD 1945](#), merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- i. [Ketetapan MPR](#)
- j. [Undang-Undang \(UU\)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang \(Perpu\)](#)
- k. [Peraturan Pemerintah \(PP\)](#)
- l. [Peraturan Presiden \(Perpres\)](#)

---

<sup>163</sup> C.S.T kansil, pengantar Ilmu Hukum Jilid I (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), 19.

<sup>164</sup> Ibid, 91

<sup>165</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_perundang-undangan\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia). diakses pada 03 Februari 2016, pukul 12;12 wib.

m. Peraturan Daerah (Perda), termasuk pula Qanun yang berlaku di Aceh, serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat.

n. Peraturan Desa

Dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, aturan yang mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Sedangkan peraturan perundang-undangan selain yang tercantum di atas, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>166</sup>

Secara norma, terkait dengan hirarki dalam sebuah peraturan perundang-undangan kiranya perlu dikutip pendapat Prof. Jimly disini, bahwa dalam menuangkan suatu kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan, dikenal adanya materi-materi tertentu yang bersifat khusus, yang mutlak hanya dapat dituangkan dalam

<sup>166</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan>. Diakses pada 03 Februari 2016, pukul 12:12 wib.

bentuk undang-undang.<sup>167</sup> Salah satunya adalah hal-hal yang menjadi terobosan hukum dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, kesemuanya tersebut hanya dimungkinkan jika diatur dalam bentuk undang-undang. Hal-hal yang penting ini bersifat melindungi dan menjamin hak anak, oleh karenanya tidak boleh hanya diatur dalam sebuah aturan yang sifatnya doktrinal saja, akan tetapi perlu adanya regulasi yang mengakomodir fatwa tersebut. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya tentang kedudukan anak zina dan perlakuan terhadap anak tersebut bisa secara konkrit terjamin.

Kalaupun pengaturannya dalam undang-undang dianggap belum juga mencukupi, maka perinciannya dapat saja diatur dalam peraturan yang lebih rendah, asalkan pendelegasian kewenangan pengaturannya itu secara tegas diperintahkan dalam atau oleh undang-undang yang bersangkutan (legislatively delegated). Inilah prinsip yang harus dipegang teguh dalam rangka “legislative delegation of rule making power” dari pembentuk undang-undang kepada lembaga eksekutif atau pelaksana undang-undang.<sup>168</sup>

Ketika pemerintah dengan adanya terobosan hukum seperti ini tidak berani mengambil tindakan, dimana fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11

---

<sup>167</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang* (Jakarta: Konpres, 2006), 213.

<sup>168</sup> Lihat dalam Jimly Asshidiqie *Hukum Acara Pengujian Undang-undang* (Jakarta: Konpres, 2006), 234. Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003), 231.

Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya ini dijadikan Program Legislasi Nasional, atau dijadikan sebuah aturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pemerintah sudah mencedraikan konstitusinya sendiri. Dimana dalam UUD 1945 Pasal 28 I ayat (4) disebutkan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Disamping hal tersebut dalam ayat (5) Pasal 28 I lebih ditekankan, bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain dari pada itu dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur, dalam Pasal 21 disebutkan “(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.”

Disamping itu dalam Pasal 22 juga menjelaskan “bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Sementara dalam Pasal 23 diatur bahwa “(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Sedangkan dalam Pasal 24 disebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.”

Dalam Pasal 25 yang masih berkaitan erat dengan pemerintah juga mengatur “(1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat

dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.”

Sehingga jika kita dasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tersebut sudah sepatutnya pemerintah mempertimbangan dan mengkaji ulang Fatwa tersebut, sehingga anak zina mempunyai legalitas yang jelas dan secara hukum sah untuk mendapatkan hak-haknya, seperti halnya anak-anak yang lain.

Perlu diingat selama Fatwa MUI belum teregulasi dalam suatu undang-undang atau belum diberikan kedudukan sama seperti undang-undang, maka kedudukannya hanya sebatas doktrinal bukan sebagai aturan hukum yang baku dan hal ini merupakan sumber hukum formil yang berlaku di Indonesia.

## **2. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dan Kaitannya dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Serta Kedudukan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan yang cukup mengejutkan banyak pihak, yaitu dikeluarkannya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah. Disatu sisi keputusan ini melegakan sejumlah pihak, tapi disisi lain menimbulkan permasalahan baru.<sup>169</sup>

---

<sup>169</sup> Witanto, D.Y. 2012. Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan ( Jakarta: Prestasi Pustaka), 164.



Permasalahan baru yang kemudian timbul diantaranya yaitu mengenai kedudukan anak tersebut dengan ayah biologis dan keluarganya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengabulkan gugatan uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Pernikahan masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat.<sup>170</sup> Masalah yang menjadi perhatian adalah karena MK memperluas hubungan keperdataan anak luar nikah yang semula hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, berubah menjadi memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum.

Keputusan MK ini tentu akan membawa implikasi terhadap timbulnya hak dan kewajiban, pengakuan nasab, mahram, kewarisan, perwalian, dan lain-lain.<sup>171</sup> Keputusan MK dinilai oleh beberapa kalangan sebagai keputusan yang cerdas, memberikan jaminan dan kepastian hukum serta langkah maju di bidang reformasi hukum. Sementara itu di lain pihak keputusan MK tersebut dinilai sebagai langkah mundur reformasi hukum, bertentangan dengan hukum Islam dan undang-undang serta ada indikasi melegalkan perzinaan. Satu pihak mendukung putusan MK tersebut dengan mengemukakan beberapa argumentasi yang dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain filosofis, yuridis, sosiologis kemanusiaan dan

---

<sup>170</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010, 56.

<sup>171</sup> J. Satrio. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 5. Lihat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang anak luar nikah.

teks-teks kitab suci, sedangkan di pihak lain tidak setuju dan menolak putusan MK tersebut dengan mengemukakan berbagai kemungkinan dampak buruk yang ditimbulkannya, seraya menghadirkan argumentasi dari berbagai sudut pandang. Sebelum mengemukakan berbagai macam pendapat yang mewarnai adanya perbedaan. Penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu permasalahan yang menjadi perdebatan tersebut yaitu pengajuan uji materil yang dimohonkan oleh Saudari Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar beserta anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan pada tanggal 14 Juni tahun 2010.

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan memahami bahwa sistem nasional kita tidak mengenal upaya hukum lagi bagi putusan MK, namun mengingat dampak yang ditimbulkan atas putusan MK tersebut sangatlah besar dan luar biasa, maka MUI tetap meminta agar MK melakukan peninjauan kembali terhadap keputusannya tersebut demi kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih besar urgensinya.<sup>172</sup> Dengan tetap menghargai independensi MK, Selain itu MUI mengharapkan kiranya dalam merumuskan putusan MK hendaklah mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia yang religius dengan ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya.

Adanya fatwa Majlis Ulama Indonesia tersebut dikeluarkan untuk merespon kebutuhan hukum masyarakat Islam setelah Mahkamah

---

<sup>172</sup> Putusan MK Merubah UU Perkawinan Lahirkan Kontroversi”, [www.Bimas.kemenag.go.id](http://www.Bimas.kemenag.go.id), diakses tanggal 28 Januari 2015. Fatwa MUI, *Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan anak luar nikah dan Perlakuan terhadapnya*.

Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sehingga menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan *keluarga ayahnya*”.

Mahkamah Konstitusi berpendapat: Pertama, bahwa adalah tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapaknya; Kedua, bahwa akibat dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban timbal balik, yang subyek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak; dan Ketiga, bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.<sup>173</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI)<sup>174</sup> berpendapat bahwa untuk melindungi hak-hak anak hasil zina tidak dilakukan dengan memberikan

---

<sup>173</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012.

<sup>174</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya Nomor 11 Tahun 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1433 H Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

hubungan perdata kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Melainkan dengan menjatuhkan *ta'zīr*<sup>175</sup> atas laki-laki tersebut berupa kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui '*waṣīah wājibah*'.

Apabila Penulis cermati, ternyata dari terobosan hukum tersebut terdapat suatu kesesuaian pendapat, yaitu bahwa: Pertama, tidaklah adil jika ayah biologis yang telah menyebabkan lahirnya anak di luar nikah dibebaskan dari tanggung jawab, oleh karenanya harus dijatuhi *ta'zīr*; Kedua, tidaklah adil juga jika anak yang tidak bersalah tersebut tidak dilindungi hak-haknya sebagai anak, padahal ia dilahirkan dalam keadaan fitrah; dan Ketiga, oleh sebab itu, Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zīr* atas lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *waṣīah wājibah*. Dari berbagai hal yang telah diuraikan diatas, bahwa *waṣīah wājibah* yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam dan yang ditetapkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai kesamaan dan juga perbedaan.

Pertama, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) penerima (subjek hukum) *waṣīah wājibah* adalah anak angkat dan orang tua angkat. Namun dalam Fatwa MUI dijelaskan bahwa *waṣīah wājibah* juga diperuntukkan untuk anak zina. Dipandang dari segi sosiologi hukum keduanya

---

<sup>175</sup> Dalam diktum pertama Fatwa MUI mengenai ketentuan umum pada angka 3 dinyatakan: *Ta'zīr* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

mempunyai kesamaan, yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak angkat dan anak zina, terhadap hak-haknya.

Kedua, sistem pemerolehannya sama, yaitu dengan putusan (penetapan) dari hakim pengadilan. Akan tetapi bagi anak zina, harus dibuktikan oleh hasil tes medis yang menyatakan bahwa orang yang telah mengakibatkan dia lahir adalah ayah biologisnya. Ketiga, dari segi harta yang diperolehnya sama yaitu 1/3 dari pada harta peninggalan si pewaris (orang tua angkat atau ayah biologis). Keempat, secara tidak langsung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat yang notabennya bukanlah anak biologis justru mendapatkan hak harta dari waṣīat, sehingga anak zina (biologis) yang mempunyai jarak lebih dekat tidak mendapatkan apa-apa. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa hak anak zina (luar kawin) belum terakomodir secara pasti dalam sebuah kepastian hukum. Sedangkan dalam UU. NO. 35 Tahun 2014 jo UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Kelima, sistem yang menjadi acuan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pendapat dari Ibnu Ḥazm yang telah dikembangkan oleh para ulama, dimana Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa yang anak angkat berhak mendapatkan waṣīah wājibah, namun dalam Kompilasi Hukum Islam, berlanjut kepada orang tua angkat pun bisa mendapatkannya. Sementara dalam pandangan MUI, hasil tersebut adalah ijma' dari pada para ulama,

yang menganggap bahwa anak zina juga mempunyai hak mendapatkan harta dari ayah biologisnya, melalui waṣiah wājibah tersebut. Dalam hal ini salah satu yang menjadi landasan para ulama adalah Atsar Shahabat, Khalifah ‘Umar ibn al-Khattab ra berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik.

Keenam, Fatwa MUI bukanlah sebuah hukum yang mengikat (hanya informatif), namun juga perlu menjadi pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara, seperti halnya tentang hak anak yang dihasilkan dari perzinaan, berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan bentuk realisasi dari Inpres Nomor 1 Tahun 1999 yang kemudian digunakan sebagai acuan atau landasan hukum bagi hakim-hakim di pengadilan agama disamping Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga sifat Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut lebih mengikat.

Maka dari pada itu penulis menyimpulkan bahwa sangatlah tepat dengan adanya Fatwa MUI tersebut yang mana fatwa tersebut bisa dijadikan rekomendasi dan juga wacana untuk menjamin hak-hak keperdataan dan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin (anak hasil zina).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai penutup atas uraian-uraian yang penulis buat secara panjang lebar mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam bab terakhir ini penulis akan membuat suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Instrumen Perlindungan Hukum yang digagaskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya, bahwa pemerintah wajib untuk campur tangan dengan memberikan hak konstitusional kepada anak hasil

zina, merupakan sebuah pencerminan dari tujuan bangsa Indonesia bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Begitu pula, gagasan yang dibuat oleh MUI tersebut berkesinambungan dengan UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) begitu pula dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, dimana tanggung jawab mutlak bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, tidak terkecuali bagi anak hasil zina.

2. Hak keperdataan anak hasil zina yang digagas dalam Fatwa MUI No. 11 tahun 2012 yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Begitu pula bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka hal tersebut sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 bahwa "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Demikian juga hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 yang berbunyi (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur *dalam Peraturan Pemerintah.*"



3. Bentuk Perlindungan Hukum dan Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dalam Fatwa tersebut bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zīr* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *waṣīyah wājibah*. Merupakan salah satu bentuk untuk menjaga hak-hak anak tanpa harus adanya pelegalan hak kenasaban, sehingga perbuatan laki-laki yang mengakibatkan anak tersebut lahir harus di pertanggung jawaban melalui hal tersebut. Yang mana konsep demikian sesuai dengan konsep *onrechtmatige daad*. Yakni bahwa setiap tindakan *onrechtmatig*, subjek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, mengharuskan adanya pertanggung jawaban bagi subjek hukum yang bersangkutan. Sehingga anak tersebut bisa diakui dihadapan hukum secara jelas. Mengingat bahwa hukum mempunyai sifat akan adanya sebuah keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
4. Kedudukan Fatwa MUI No. 11 tahun 2012 tersebut hanya bersifat responsif dan antisipatif. Dan fatwa tersebut dalam prespektif perundang-undangan tidak termasuk kedalamnya, sehingga fatwa tersebut tidak dapat dijadikan aturan dasar (sumber hukum) yang mengikat, sepanjang fatwa tersebut belum disahkan menjadi undang-undang.

## **B. Saran**

Setelah penulis uraikan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi umat Islam, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, wawasan, serta gambaran bagi peneliti tentang Studi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya Perspektif Perundang-undangan.
2. Bagi ormas-ormas Islam, khususnya Majelis Ulama Indonesia sebagai naungannya. Pembinaan aturan-aturan yang berkaitan dengan agama serta negara, perlu adanya sumbangsih pemikiran. Seperti halnya adalah kedudukan anak hasil zina yang selama ini seperti tidak pernah ada aturan yang memberikan kepastian dan jaminan bagi anak tersebut.
3. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan sebagai bahan kajian awal bagi penelitian berikutnya jika meneliti masalah yang berkaitan dengan persoalan hak keperdataan anak.
4. Bagi pemerintah dan pengambil kebijakan, hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dan menjadi masukan, serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan analisis lebih mendalam tentang persoalan hak keperdataan anak khususnya terkait dengan anak hasil zina yang harus dilindungi hak konstitusionalnya.
5. Sudah seharusnya, ketika Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum, maka pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap warganya dengan adanya regulasi yang jelas. Dalam hal ini sudah sepantasnya Fatwa MUI. No. 11 tahun 2012 ini dipertimbangkan untuk dijadikan sebuah regulasi atau aturan yang bisa menjamin legalitas anak hasil zina secara jelas.